

**REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
TERHADAP *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA**

TESIS



Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : ELFIAN FAUZY
NIM : 21912059
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
TERHADAP *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Elfian Fauzy
NIM : 21912059
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing,

Yogyakarta, 30 Maret 2023


Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : ELFIAN FAUZY
NIM : 21912059
BKU : HUKUM BISNIS


Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 30 Maret 2023
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing




Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Penguji I



Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Penguji II



Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan dan kesabaran”

(Nabi Muhammad SAW)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

(Nelson Mandela)

“Everyone is a genius. But, if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya Sederhana yang masih jauh dari sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan penulis dalam ikhtiar mencapai cita-cita,

terkhusus untuk:

Ayahanda Elfis Efrianto dan Ibunda Fauzia Hanum

Orang tua tercinta yang dengan kesabaran dan keikhlasannya, mendedikasikan pikiran dan tenaganya bagi anak-anaknya.

Bapak dan Ibu Guru penulis

Sang pembangun insan cendekia, yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

SDN 61 Bengkulu, SMPN 08 Bengkulu, MAN 2 Kota Bengkulu dan Universitas Islam Indonesia

Almamater penulis yang telah menuntun perjalanan akademik dan non akademik.

Para akademisi dan praktisi hukum



LEMBAR PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ELFIAN FAUZY
NPM : 21912059

Adalah benar merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA**

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Maret 2023



Elfian Fauzy

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntut umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, atas izin dan RahmatNya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan kelancaran dan tanpa kendala apapun;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Elfis Efrianto dan Ibunda Fauzia Hanum yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdoa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya bagi putranya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya;

3. Adik-Adik penulis, yakni Elsa Ramadhana, Elsi Ramadhini, dan Ellyn Fauzia, ketiga srikandi cantik dalam keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas dalam memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis;
6. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Demikian pengantar ini di sampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian hukum ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	20
G. Definisi Operasional	32
H. Metode Penelitian	33
I. Sistematika Penulisan	35
BAB II	37
TEORI HUKUM PROGRESIF, HUKUM KONVERGENSI, PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE	37
A. Teori Hukum Progresif	37
B. Teori Hukum Konvergensi	46
C. Teori Perlindungan Hak Cipta	52
D. Teori <i>Artificial Intelligence</i>	62
BAB III	69
REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA	69
A. Urgensi Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	69
B. Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	96
BAB IV	107

PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



ABSTRAK

Perkembangan teknologi berbasis *artificial intelligence* dewasa ini dalam era digital menimbulkan implikasi terhadap kehidupan manusia, salah satunya yaitu hukum. Salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan *artificial intelligence* adalah perlindungan terhadap hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep ideal mengenai perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, menggunakan data primer, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan negara, dan konseptual. Penelitian ini dikaji dengan dua rumusan masalah utama. Pertama, urgensi yang melatarbelakangi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia, Kedua, bagaimana rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan melalui dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perbandingan negara, Indonesia masih belum mengatur ketentuan hukum mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* dapat dilaksanakan dengan mengadopsi doktrin *work made for hire* melalui penyesuaian dengan ketentuan hukum hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Hak Cipta, Rekonseptualisasi.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak privat. Artinya sebagai suatu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. *Term* atau frasa hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *copyrights* di dalam bahasa Inggris atau *auterurrecht* dalam bahasa Belanda.¹ Sementara secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia², kata “hak” diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu dan memiliki sifat bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptanya” berorientasi kepada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman.

Kemudian bagi seorang pencipta dapat dikategorikan melalui individu orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum publik dan badan hukum privat. Hak cipta lahir dari proses kreasi si pencipta. Kreasi yang diciptakan muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”, atau dalam terminologi antropologi disebut hak yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Sehingga, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.³

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi pondasi dasar dalam kelahiran

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), 35.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2022.

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 191.

atau kemunculan suatu hak cipta. Oleh karena itu hak cipta sering disebut sebagai hak eksklusif (*exlusive rights*). Hanya manusia yang dapat melakukan kegiatan olah pikir dan olah hati yang dapat melahirkan suatu hak cipta. Hasil olah pikir dan olah hati tersebut berupa benda tidak berwujud seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴ Selain itu, pengaturan dan perlindungan yang dapat diberikan hak cipta adalah pada suatu karya yang memiliki wujud nyata, bukan hanya pada ide, gagasan, atau inspirasi yang melatarbelakanginya. Wujud nyata tersebut harus dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Kemudian karya dari suatu hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan dapat menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir dari kemampuan, kretivitas, dan keahlian.⁵

Dalam perkembangannya, hak cipta sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun saat ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sedemikian masif, program komputer juga termasuk salah satu aspek hak cipta yang harus dilindungi.⁶ Terlebih perkembangan TIK menjadi satu variabel dan memiliki peran strategis dalam kemajuan ekonomi digital di Indonesia sehingga diperlukan suatu peraturan yang proporsional dan komprehensif untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum yang terjadi.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁶ Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berasal dari terjemahan *Information Technology* yang memiliki definisi yaitu data yang diproses (*data procesing*) dengan metode pendekatan yang awalnya *management of information system* (MIS) menjadi teknologi informasi yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1989 saat terjadi merger Siemens dan Nixdorf. Lihat dalam Harry Newton, *Newton's Telecom Dictionary*, Edisi 18, (New York: CMP Books, 2002), 402.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sejatinya dalam fenomena kemajuan TIK yang berlangsung dengan cepat, dimulai dari taha pertama hingga terkini, sudah sepatutnya diikuti oleh ketentuan hukum yang memadai. Apalagi dapat dikatakan bahwa perkembangan TIK telah menjadi seperti pisau bermata dua, pada satu sisi, TIK dapat membantu manusia dan memberikan kontribusi di bidang peradaban, kesejahteraan, kemajuan, hingga ekonomi, namun TIK juga menjadi medium yang ampuh dalam rangka melakukan berbagai pelanggaran hukum. Pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang TIK pada prinsipnya bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah ada sebelumnya, terutama pada Hukum HKI.⁸ Kedudukan hukum di bidang HKI sangat lekat dengan pembangunan hukum di bidang TIK. Sehingga diskursus mengenai efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terus dilaksanakan oleh akademisi dan praktisi di bidang HKI.

Fenomena perkembangan TIK memiliki dampak paa hak cipta sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh R.F Whale⁹ yaitu:

"In the twentieth century, this situation changes significantly. The demand for authors' works both for instruction and stimulated by the new techniques of cinematography, mechanical recording, and broadcasting, above all for entertainment, increases enormously. The need of this demand becomes the business of vast commercial enterprises and the state itself."

Senada dengan R.F Whale, Peter Groves¹⁰ juga mengemukakan sebagai berikut:

"Technological developments have also made copyright a more international issue. Information has moved between countries for centuries, and the international protection of copyright goes back at least to the Bern Convention of 1886. Modern telecommunications systems make it possible to pass copyright works from one side of the world to the other almost instantaneously and disseminate them simultaneously to many users. This creates new opportunities for the creators of

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Adtama, 2004), 5.

⁹ R.F. Whale, *Copyright*, (London: Longman Group Limited, 1972), 15.

¹⁰ Peter Groves, *Intellectual Property, and the Internal Market of the European Community* (London: Graham & Trotman, 1993), 80.

copyright works to exploit them; it also offers new possibilities for those who would infringe their rights."

Pendapat pakar diatas juga sejalan dengan tiga kata yang sangat populer dan dapat menggambarkan situasi perkembangan TIK saat ini, yaitu teknologi, otomatisasi, dan disrupsi. Jika ditarik benang merahnya, tiga kata ini memiliki satu kesatuan dan berdampak pada satu hal, yaitu perkembangan TIK yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari revolusi industri pertama yang diperkenalkan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya *Lectures on the Industrial Revolution*. Isi buku ini menjelaskan deskripsi revolusi industri dan pengaruhnya terhadap kebijakan, mekanisasi produksi, budaya, dan tata keuangan dunia khususnya di benua Eropa. Pemicu awalnya revolusi industri 1.0 yaitu penemuan mesin uap oleh James Watt. Selanjutnya revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan penemuan listrik, dan revolusi industri 3.0 ditandai dengan penemuan komputer. Kemudian pada awal abad ke 21, penemuan internet dan teknologi informasi dan komunikasi memicu kelahiran revolusi industri 4.0.¹¹

Bahkan saat ini telah berkembang konsep revolusi selanjutnya yaitu *society 5.0*. Melalui Pemerintah Jepang, *society 5.0* didefinisikan sebagai masyarakat yang terpusat pada kehidupan manusia dan dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan metode penyelesaian masalah kehidupan manusia melalui sebuah sistem yang terintegrasi antara dunia digital dan fisik. Menurut Fukuyama, *society 5.0* yang digagas oleh pemerintah Jepang merupakan konsep yang jelas dan terukur dengan konsep masyarakat informasi yang dibangun di era

¹¹ L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No 5 (2020), 272.

transformasi digital menggunakan *Internet of Things*, *artificial intelligence*, *robotics*, *big data*, dan *blokchain*.¹²

Pada era *society 5.0* di masa yang akan datang, salah satu bidang teknologi yang akan sering digunakan adalah AI dan sekaligus menjadi fokus kajian pada penelitian tesis ini. Kemampuan AI dapat mempermudah kehidupan manusia di bidang teknologi dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan menganalisisnya melalui program komputer dalam skala informasi yang besar. Kolaborasi antara teknologi AI dan kehidupan manusia jelas menjadi jawaban untuk masyarakat di masa yang akan datang bahwa dengan hadirnya teknologi, ternyata memberi peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.¹³

Dalam praktiknya, AI merupakan salah satu program yang lahir akibat perkembangan dari sistem algoritma komputer. Sejarahnya, sebuah program yang berasal dari komputer dibuat dengan basis data dan algoritma serta dilakukan menggunakan bahasa komputer atau pemrograman sebagai proses input dan output yang berisi instruksi terhadap program komputer. Namun saat ini perkembangan AI telah menggunakan program komputer yang lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan generasi sebelumnya. Karena bersifat kompleks dan memiliki banyak variasi inilah menjadikan AI dapat belajar dan mengolah data yang berisi instruksi dari sisi input dan output layaknya seorang manusia dalam hal menganalisa

¹² Decky Hendarsyah, "E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", Jurnal Iqtishaduna 8, No. 2 (2019), 176.

¹³ Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, *Pembelejaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)*, Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2020, 3.

permasalahan tertentu dan menyelesaikannya dengan berbagai pertimbangan melalui data dan program komputer, atas dasar inilah AI berkembang dan memiliki kemampuan kecerdasan layaknya manusia melalui sistem *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*.¹⁴

Kehadiran AI sebagai suatu sistem teknologi yang inovatif dan dapat mengintegrasikan manusia, mesin, dan ilmu pengetahuan secara bersamaan telah mempengaruhi kehidupan manusia secara masif. Tidak hanya melalui dunia industri, AI juga dimanfaatkan pada sektor perdagangan, padat karya, dan jasa keuangan. Bahkan, saat ini telah muncul pemanfaatan AI pada bidang karya seni seperti “*The Next Rembrandt*”. Proyek AI yang telah memenangkan 60 penghargaan ini menganalisis 346 lukisan karya Rembrandt van Rijn, seorang pelukis asal Belanda yang juga dikenal sebagai pelukis terbesar dalam sejarah Eropa. *The Next Rembrandt* dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Rembrandt masih hidup dan akan melukis seorang pria berusia 30-40 tahun, memakai baju hitam dan topi, serta posisi wajah dari sisi kanan.¹⁵

Contoh kedua yaitu melalui pembuatan karya tulis novel yang dikembangkan oleh Hitoshi Mastubara dan timnya di Universitas Hokodate, Jepang. Novel yang dibuat melalui AI ini kemudian ikut serta dalam kompetisi novel Jepang dan hampir memenangkan lomba tersebut. Contoh terakhir terdapat pada program yang berasal dari Botnik Studios, sebuah perusahaan hiburan asal

¹⁴ M. Sobron Yamin Lubis, Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu, Prosiding Seminar Nasional Teknik, 2021, 1.

¹⁵ Mohchammad Januar Rizki, “Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>, Diakses pada 05 November 2022.

Amerik Serikat yang menganalisis 7 (tujuh) novel Harry Potter. Dalam programnya, AI tersebut ternyata dapat menghadirkan buku lanjutan dari novel Harry Potter yang sebenarnya telah tamat.¹⁶

Meski teknologi AI semakin sering dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, khususnya pada dunia industri ekonomi kreatif. AI ternyata memiliki persoalan hukum pada aspek hak cipta. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, AI dan perlindungan hak cipta seperti dua sisi mata uang. Disatu sisi kemajuan teknologi AI dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun disisi yang lain dapat memberi ancaman bagi para pelaku ekonomi kreatif dari sisi orisinalitas hak cipta. AI mengandung “DNA” dari sebuah karya orang lain dan digunakan oleh orang yang bukan menciptakan dan bukan pemegang hak cipta. Sehingga akan menjadi bermasalah dikemudian hari jika AI yang digunakan menghasilkan sebuah karya.¹⁷

Jika dilihat pada UU Hak Cipta tidak ditemukan adanya mekanisme pengakuan kepada suatu program dan algoritma komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai subjek dan menciptakan suatu karya untuk kemudian diberikan perlindungan hukum. UU Hak Cipta di Indonesia hingga saat ini hanya mengatur perlindungan hak cipta kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat menghasilkan suatu karya.¹⁸ Hal ini berbeda dengan negara seperti Inggris, India,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kemenparekraf, “Siaran Pers : Pengambil Kebijakan dan Pelaku Ekonomi Kreatif didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence”, Terdapat dalam <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-pengambil-kebijakan-dan-pelaku-ekonomi-kreatif-didorong-antisipasi-cepatnya-perkembangan-artificial-intelligence/>, Diakses pada 06 November 2022.

¹⁸ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, Jurnal Veritas et Justitia, Vol 5, No 1, Juni (2019).

Irlandia, dan Jepang yang telah memberikan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.¹⁹ Pada negara Inggris, terdapat *United Kingdom Copyright Act* yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap AI.

Bahkan, *United Kingdom Copyright Act* juga mengakui suatu karya yang diciptakan oleh AI. Pemberian lisensi dan perlindungan terhadap hak cipta diberikan kepada pengguna atau seseorang yang menjalankan program AI hingga kemudian terciptalah suatu karya. Melalui *Section 9 (3) of the Copyright, Design, and Patents Act (CDPA)*, perlindungan hak cipta di Inggris diakomodir mengadopsi doktrin *work made for hire* yang didalamnya berisi pengertian bahwa AI sebagai mesin dan program komputer yang dapat menghasilkan karya dalam dengan proses tersendiri didalamnya. Sehingga tidak terdapat campur tangan pihak ketiga atau manusia dalam proses penciptaan karya tersebut.²⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji penelitian hukum yang berjudul “**Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia**” sebagai upaya untuk menjelaskan urgensi dan gagasan mengenai perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai berikut:

¹⁹ Ana Ramalho, “Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems”, Forthcoming in the *Journal of Internet Law*, (2017), 5.

²⁰ Bob L. T. Sturm dkk, “Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis,” *Arts*, Vol. 8, No. 3 (2019), 4.

1. Bagaimanakah urgensi rekonseptualisasi perlindungan hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia?
2. Bagaimanakah rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi diperlukannya rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia.
2. Untuk mengajukan rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai usaha dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hak kekayaan intelektual, khususnya yang berhubungan dengan hak cipta dan *artificial intelligence* di Indonesia.
 - b. Apabila dianggap layak dan diperlukan, maka dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui bagaimana urgensi dan konsep ideal mengenai perlindungan hukum atas hak cipta *artificial intelligence* di Indonesia.
- b. Bagi pemangku kebijakan, dapat digunakan sebagai masukan baik itu dari eksekutif, legislatif, dan yuridatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang konsep ideal mengenai perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia.
- c. Bagi penulis, yaitu dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan yang tercantum di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya kajian dan penelitian tentang Hak Kekayaan Intelektual dan korelasinya dengan hak cipta telah banyak dituangkan kedalam beberapa tulisan ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, dan karya tulis. Untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mencoba memaparkan beberapa ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Galih Dwi	Perlindungan	Hasil	Objek penelitian ini

	<p>Ramadhan.</p> <p>Hukum Atas Invensi <i>Artificial Intelligence</i> di Era Revolusi Industri 4.0 & <i>Society 5.0.</i>²¹</p>	<p>penelitiannya menyatakan bahwa perlindungan atas paten terhadap teknologi <i>Artificial Intelligence</i> dapat diwujudkan menggunakan teori <i>Patheic Dot/New Chicago School</i> yang dicetuskan oleh Lawrence Legsig. Dalam tesis ini, memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan</p>	<p>mengarah kepada salah satu perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu paten terhadap teknologi <i>artificial intelligence.</i> Dalam hal ini memberikan rekomendasi melalui dirubanya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu objek kajiannya merupakan <i>artificial intelligence.</i> Namun, penulis mengambil aspek lain dari perlindungan hak atas</p>
--	---	---	---

²¹ Galih Dwi Ramadhan, “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022).

			<p>hukum paten anasional melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan dikeluarkannya sebuah buku pedoman mengenai <i>artificial intelligence</i>.</p>	<p>kekayaan intelektual yaitu hak cipta.</p>
2.	Rizki Fauzi, dkk.	<p>Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia.²²</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa di masa yang akan datang, perlindungan atas hak cipta dapat diberikan kepada kecerdasan</p>	<p>Objek penelitian ini mengarah kepada perlindungan hukum atas hak cipta terhadap hasil karya dari kecerdasan artifisial. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu objeknya</p>

²² Rizki Fauzi, dkk, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia", Jurnal Citizen 2, No. 1 (2022), <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>.

			<p>artifisial yang tidak melibatkan intervensi manusia. Dalam hal ini jika suatu karya tidak melibatkan intervensi manusia maka karya tersebut tidak memiliki keabsahan untuk diberikan perlindungan hak cipta.</p>	<p>perlindungan hak cipta terhadap kecerdasan artifisial di Indonesia. Namun, penulis mengambil aspek lain yaitu memberikan perlindungan atas hak cipta terhadap <i>artificial intelligence</i> secara menyeluruh, bukan hanya kepada hasil karya yang diciptakan oleh <i>artificial intelligence</i> tersebut.</p>
3.	Rahmadi Indra Tektona, Dkk.	Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa negara yang memberikan perlindungan atas hak cipta terhadap</p>	<p>Objek penelitian ini mengarah kepada perbandingan perlindungan atas hak cipta terhadap <i>artificial intelligence</i>. Didapatkan bahwa beberapa negara seperti Inggris dan</p>

		<p><i>Artificial Intelligence</i> di Beberapa Negara.²³</p>	<p>artificial intelligence, seperti Inggris dan Amerika Serikat.</p>	<p>Amerika Serikat telah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap <i>artificial intelligence</i>. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu objeknya berupa hak cipta dan <i>artificial intelligence</i>. Namun, dalam hal ini penulis lebih mengedepankan aspek konseptual yang dapat diterapkan terhadap perlindungan hak cipta <i>artificial intelligence</i> di Indonesia.</p>
4.	<p>Qur'ani Dewi Kusumawardhani</p>	<p>Hukum Progresif dan Perkembang</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan</p>	<p>Objek penelitian ini mengarah kepada teori hukum progresif yang</p>

²³ Rahmadi Indra Tektana, dkk, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara", Jurnal Negara Hukum 12, No. 2, November, (2021), 3.

		<p>n Teknologi Kecerdasan Buatan</p>	<p>bahwa dalam hal menganalisis kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan di Indonesia, dapat digunakan teori hukum progresif yang akan bertujuan untuk dikembangkan dari sisi manusianya untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan di masa yang akan datang.²⁴</p>	<p>dapat digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan di masa yang akan datang. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu objeknya kecerdasan buatan. Namun, dalam hal ini penulis lebih memberikan analisis terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang dilakukan oleh manusia dan nantinya akan diberikan perlindungan hukum kekayaan intelektual</p>
--	--	--	--	--

²⁴ Qur'ani Dewi Kusumawardhani, *Op.Cit.*

				yaitu hak cipta.
5.	Ujang Badru Jaman, Dkk.	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. ²⁵	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa saat ini di era digital, turut serta mempengaruhi proses penciptaan atas suatu karya dari yang semula dilakukan secara konvensional, berubah menjadi karya digital. Sehingga karya digital perlu diberikan perlindungan hak atas kekayaan	Objek penelitian ini mengarah kepada pengakuan bahwa di era digital, karya-karya yang semula diciptakan oleh manusia secara konvensional berubah menjadi karya-karya yang berbentuk digital, sehingga perlu diberikan perlindungan kekayaan intelektual didalamnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu objeknya pada kekayaan intelektual. Namun, dalam hal ini penulis memberikan orientasi

²⁵ Ujang Badru Jaman, dkk, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", Jurnal Rehcten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol 3, No.1 (2021).

			intelektual.	perlindungan karya digital melalui <i>artificial intelligence</i> , sehingga unsurnya lebih spesifik.
6.	Hari Sutra Disemadi	Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. ²⁶	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan <i>artificial intelligence</i> dapat meminimalisir terjadinya <i>human error</i> dalam proses pengamanan dan perlindungan data pribadi di Indonesia.	Objek penelitian ini mengarah kepada salah satu pemanfaatan teknologi <i>artificial intelligence</i> yaitu mencegah terjadinya <i>human error</i> dalam proses perlindungan data pribadi di Indonesia. Jelas sekali menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi <i>artificial intelligence</i> dapat dilakukan di banyak sektor kehidupan manusia.

²⁶ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2 (2021).

				<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu objeknya <i>artificial intelligence</i>. Namun, dalam hal ini penulis mengedepankan aspek perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta kepada <i>artificial intelligence</i>.</p>
7.	Theresia Anita Chirstiani, Dkk.	<i>Artificial Intelligence (AI) In Copyright Law in Indonesia.</i> ²⁷	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan artificial intelligence dapat memberikan fungsi bagi</p>	<p>Objek penelitian ini mengarah kepada pemanfaatan artificial intelligence terhadap kehidupan manusia. Selain itu program komputer dapat dikatakan sebagai alat untuk menghasilkan</p>

²⁷ Theresia Anita Chirstiani, "Artificial Intelligence (AI) In Copyright Law in Indonesia", Jurnal of Positive School Psychology", Vol. 6, No, 2 (2022).

			<p>keberlangsungan kehidupan manusia saat ini. Selain itu, konsepsi dasar <i>artificial intelligence</i> memiliki korelasi dan keterkaitan yang sama dengan hak cipta.</p>	<p>karya kreatif dan menimbulkan subjek didalamnya. Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu hak cipta dan <i>artificial intelligence</i>. Namun, memiliki perbedaan kajian utama yaitu dalam hal ini penelitian berfokus kepada pemanfaatan <i>artificial intelligence</i> sebagai subjek yang dapat menghasilkan karya kreatif. Penulis mengedepankan aspek penelitian kepada perlindungan hukum terhadap hak cipta <i>artificial intelligence</i>.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan karya tulis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa

terdapat kesamaan objek kajian secara umum yaitu tentang AI dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya pada hukum hak cipta. Namun, dari segi substansi materinya belum terdapat penulis yang membahas dan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI melalui penelitian peraturan perundang-undangan dan memberikan model ideal dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia” untuk dapat diteliti secara lebih lanjut dan komprehensif.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian tesis ini, penulis memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan isu terkait dan akan menjadi dasar analisis, diantaranya:

1. Teori Hukum Progresif

Pada dasarnya progresif berasal dari bahasa Inggris yaitu *progress* yang berarti maju. *Progressive* merupakan kata sifat yaitu sesuatu yang bersifat maju. Hukum progresif memiliki arti hukum yang bersifat maju.²⁸ Secara harfiah yaitu *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyongsong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang maju) atau berhasrat maju, selalu (lebih), dan meningkat.²⁹

Istilah hukum progresif tercetus pertama kali oleh Satjipto Rahardjo yang berlandaskan basis pemikiran yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Satjipto rahardjo mengatakan keprihatinnya dengan minimnya kontribusi ilmu

²⁸ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), 342.

²⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

hukum terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal mengatasi persoalan kritis, termasuk kritis dalam bidang ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan gagasan mengenai hukum progresif.

Secara definisi, hukum progresif sendiri adalah praktek hukum yang dilakukan secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta dapat melakukan berbagai terobosan baru. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum semata-mata untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hal yang lebih luas yaitu untuk manusia melalui kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁰

Pengertian sebagaimana yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo tersebut memiliki dampak bahwa hukum progresif merupakan serangkaian tindakan yang radikal, salah satunya melalui perubahan pada sistem hukum dan peraturan hukum jika diperlukan agar hukum lebih berguna dan dapat mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara sederhana, hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, melalui cara berpikir maupun bertindak atas dasar hukum, sehingga hukum dapat mengalir untuk menuntaskan pengabdian kepada manusia dan kemanusiaan. Sehingga tidak ada proses rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurut Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hukum progresif memiliki karakteristik tersendiri. *Pertama*, paradigma dasar hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia. Keyakinan fundamental ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik sentral dalam perputaran hukum. Hukum itu berputar dan dijalankan di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika manusia berpegang pada keyakinan, bahwa manusia adalah untuk hukum maka manusia itu akan selalu diusahakan bahkan dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam skema dan rekayasa yang telah dibuat oleh hukum.³²

Kedua, hukum progresif selalu menolak untuk mempertahankan suatu keadaan dengan status *quo*. Mempertahankan status *quo* dapat memberi efek yang sama, seperti pada saat seseorang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang seperti itu sama seperti hukum positivistik, normatif, dan legalistik. Jika ada undang-undang mengatakan atau merumuskan sesuatu, maka manusia tidak dapat berbuat banyak kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu sesuai keadaan dan kebutuhan. Oleh sebab itu hukum progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia sehingga muncul istilah yang tepat untuk menggambarkannya yaitu "*law as a great anthropological document*". Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum progresif menempatkan hukum sebagai suatu institusi manusia yang saling

³² Deni Nuryadi, "Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 1, No 2 (2016), 401.

melengkapi satu dengan yang lainnya dalam hal aspek manusia, baik dalam hubungan sesama manusia maupun masyarakat yang lebih luas.³³

2. Teori Hukum Konvergensi

Sejatinya dalam aspek TIK melingkupi sistem yang melakukan aktivitas pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemrosesan, produksi, dan mengirimkan informasi yang berasal dari dan ke dalam industri maupun masyarakat secara efektif dan cepat. Pemanfaatan TIK saat ini merupakan fenomena yang tidak terbatas dan luar biasa dirasakan manusia. Pertama, TIK memiliki karakter dalam lingkup global dan tidak mengenal batas negara (*borderless*). Kedua, setiap pengguna TIK dapat melakukan aktivitas komunikasi secara interaktif, non-interaktif hingga dapat melakukan kegiatan komunikasi dan penyiaran dengan biaya yang rendah.³⁴

Ketiga, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan klaim atas dirinya sebagai “pemilik” TIK yang didalamnya terdapat gabungan ratusan hingga ribuan jaringan. Keempat, pertumbuhan yang sangat signifikan dari pengguna TIK dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet. Kelima, TIK tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul. Hal tersebut dimaksud untuk menjadikan TIK merupakan

³³ *Ibid.*, 402.

³⁴ Danrivanto Budhijanto, “Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2011), 226.

teknologi yang unik sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan untuk mencari pengaturan hukum yang dapat diterapkan.³⁵

Dalam hal perkembangan TIK yang sedemikian cepat melalui proses globalisasi juga memiliki dampak terhadap teori hukum yang juga dituntut mampu untuk menjelaskan secara menyeluruh melalui pola analitikal, deskriptif, , normatif, eksplanatori, dan analitikal terhadap fenomena hukum yang terjadi pada dunia modern. Teori hukum yang ditinjau kemudian harus merekonstruksi dari beragam perspektif yang tidak hanya berpijak kepada hukum nasional maupun hukum nternasional, namun juga harus memperhatikan pola dan dinamika terhadap tata aturan global, regional, lokal, dan transnasional yang telah dilihat sebagai peraturan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan pluralisme hukum baik di antara hingga di luar sistem hukum nasional termasuk di dalamnya mengandung berbagai budaya dan tradisi.³⁶

Globalisasi pada dasarnya menyebabkan terjadinya konvergensi pada aspek *legal order* atau sistem hukum. Para pakar hukum dan ekonomi sejak dahulu telah memprediksikan bahwa suatu saat pola hukum akan bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka memiliki pandangan bahwa implikasi dari globalisasi dan perkembangan TIK akan membuat tatanan hukum untuk melakukan konvergensi sehingga tercapainya sistem secara efisien. Pandangan tersebut ditujukan kepada satu kenyataan bahwa regulasi yang telah ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum pada dasarnya akan berfokus kepada satu sistem hukum saja,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

namun tidak dapat memberikan solusi yang optimal dari berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kedepannya.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1976 yang berpendapat bahwa di dalam kelompok masyarakat yang sedang dalam masa pembangunan harus diatur oleh hukum yang secara garis besar terbagi menjadi dua golongan yaitu masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi individu dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spritual di dalam masyarakat dan masalah-masalah yang memiliki ikatan dengan masyarakat dan kemajuan yang pada umumnya bersifat netral jika dilihat dari sudut kebudayaan.³⁷

Menurut Danrivanto Budhijanto, bahwa dalam pembaharuan hukum di berbagai bidang sejatinya dapat lebih mudah dilakukan karena hal tersebut memiliki sifat “netral”. Beberapa bidang seperti hukum kontrak, hukum perseroan, hingga hukum lalu lintas dapat lebih mudah untuk dicari solusi hukumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya keterikatan antara hukum dan berbagai faktor lain di dalam masyarakat khususnya yang bersifat sentral seperti ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sehingga sebagai ahli hukum harus dapat memperhatikan faktor tersebut jika ingin menyelesaikan persoalan hukum.³⁸

Berbagai faktor yang bersifat sentral tersebut saat ini semakin bertambah dan kompleks karena hadirnya kemajuan TIK. Berkat kemajuan TIK, kesemua faktor tersebut tidak dapat diabaikan satu dengan yang lainnya. Artinya dalam

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: Binacipta, 1976), 14-15.

³⁸ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*, 230.

proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat mengakomodir semua faktor yang saling berhubungan dan relevan dalam suatu bidang yang kemudian dapat menciptakan sistem hukum beserta peraturan yang efektif. Untuk dapat melihat efektifnya keberlakuan suatu peraturan tentu saja dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lembaga dan prosedur yang berlaku. Karenanya pengertian hukum yang memadai terhadap perkembangan TIK saat ini tidak hanya cukup memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, namun juga harus mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum tersebut.³⁹

3. Teori Perlindungan Hak Cipta

Sebagai salah satu bagian dari perlindungan HKI, perlindungan terhadap hak cipta telah berlangsung dan dikenal sejak dahulu, namun eksistensi perlindungan hak cipta di Indonesia baru mulai terjadi pada tahun 1980an. Setelah terjadinya revolusi sampai pada tahun 1982, Indonesia pada saat itu masih menggunakan undang-undang pemerintahan dari kolonial Belanda yaitu *Auteurswet* 1912 hingga dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah memiliki empat (4) Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁴⁰

³⁹ Ronald A. Brand, "Semantic Distinction in an Age of Legal Convergence" (Spring: Legal Scholarship Repository University of Pennsylvania, 2014), 3.

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 29.

Jika ditelisik melalui sejarahnya, terdapat dua konsep utama dalam hak cipta yang keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu *Copyrights* yang berkembang di negara Inggris dan *Droit d'Auteur* yang diadopsi oleh negara Perancis serta negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law*. Pengaturan pada konsep *copyrights* lebih berfokus pada aspek perlindungan hak dari para penerbit akibat terdapat permasalahan mengenai dari aktivitas penggandaan buku yang tidak sah. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada *Dekret Star Chamber* di tahun 1556 yang isinya menitikberatkan pada izin percetakan dan tidak setiap orang dapat mencetak buku tanpa dasar hukum yang resmi. Kemudian dalam dekrit ini juga diatur perlindungan terhadap hak penerbit dari tindakan penggandaan tidak sah melalui *Act of Anne*⁴¹ 1709 dan sekaligus merupakan peletak dasar konsep modern dari hak cipta.

Konsep yang dianut dari *droit d'auteur* berbeda dengan konsep perlindungan copyright. Konsep ini lebih menekankan suatu perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dianggap dapat merusak reputasinya. Konsep ini jelas sejalan dengan konsep pada aliran hukum alam yang menegaskan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta. Dalam konsep ini setiap pencipta memiliki hak alamiah untuk dapat memanfaatkan ciptaanya. Konsep *droit d'auteur* berkembang pesat setelah terjadinya revolusi Perancis di tahun 1789. Dalam konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak hanya melalui hak ekonomi dari pencipta, namun juga terdapat hak moral.⁴²

⁴¹ Peter Dharos, A. *Philosophy of Intellectual Property*, (Sydney: Dart, 1996), 24.

⁴² M. Djumhana, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 38.

Dalam praktik perlindungan hak cipta, melalui dua ketentuan undang-undangnya, hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Teori *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya merupakan sebuah teknologi yang telah lama dikembangkan dan seiring perkembangannya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Russel Norvig mendefinisikan AI adalah “suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Karena AI dapat memiliki kemampuan yang hampir sama dengan manusia, maka AI sering disebut sebagai Kecerdasan Eksternal atau *External Intelligence*.⁴³

Konsep kerja AI mengacu pada sebuah simulasi kecerdasan manusia dalam sebuah mesin yang diisi oleh program untuk dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. Konsep kerja tersebut juga dapat diterapkan pada teknologi atau mesin yang menunjukkan sifat-sifat dengan pikiran manusia, melalui proses pembelajaran

⁴³ Hakim Agung Ramadhan, *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, CIPG (Centrefor Innovation Policy and Governance), Working Paper, Juli 2018, 34.

untuk dapat memperoleh dan mengatur informasi.⁴⁴ Metode penalaran digunakan untuk mencapai perkiraan dan akan melahirkan kesimpulan dan koreksi diri. AI diciptakan untuk dapat meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan kemudian dapat diterapkan pada suatu mesin yang terprogram untuk menjalankan tugasnya dengan akurasi yang tinggi dan konsisten.⁴⁵

Sistem dan pola kerja AI melalui progeam komputer dengan metode penggabungan sejumlah data yang besar dan cepat, secara berulang dan dapat menginjeksi algoritma cerdas. Hal ini memungkinkan perangkat lunak dan program yang ada untuk dapat belajar secara otomatis dari pola dan fitur yang ada di dalam suatu data. Sehingga AI dapat menyelesaikan berbagai persoalan melalui pemahaman dan analisis dengan cara mempelajari data dari algoritma yang khusus melalui bahasa pemrograman yang tersistematis.⁴⁶

Jika ditelisik pola kerja pada AI dapat disebut sebagai tendensi *anthropomorphize* yang terdiri dari aktivitas dan panca indera manusia sebagai berikut⁴⁷:

- a. Belajar (*learning*): AI dapat memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi terkini dan baru.
- b. *Reasoning*: AI dapat melakukan manipulasi suatu informasi dengan berbagai cara.
- c. *Single Source of Truth*: AI dapat menentukan validitas dari informasi yang

⁴⁴ Galih Dwi Ramadhan, *Op.Cit.*

⁴⁵ Galih Dwi Ramadhan, *Op.Cit.*, 15.

⁴⁷ Perkumpulan Basis Data Indonesia, *AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2020), 5.

telah dimanipulasi

- d. *Seing relationship*: AI dapat melakukan peramalan tentang bagaimana sebuah data dapat terkoneksi dan berinteraksi dengan data yang lain
- e. *Considering Meaning*: AI dapat menentukan kebenaran pada suatu situasi yang bersumber dari data secara konsisten
- f. *Separating fact from Belief*: AI dapat membedakan antara fakta dan kepercayaan.

Berdasarkan tendensi *anthropomorphize* tersebut maka AI dapat berperan dalam rangka pencapaian tujuan, memproses data untuk mencapai tujuan, dan mengakuisisi data untuk lebih mengerti tujuan apa yang ingin dicapai. Karena bergantung pada data, maka AI dapat dikategorikan melalui empat (4) cara, yaitu⁴⁸:

- a. *Acting Humanly*: Program komputer yang terkoneksi dengan AI berusaha keras untuk meniru (*mimic*) manusia yang kemudian dievaluasi dengan turing test. Kesuksesan AI sebagai suatu program komputer akan tercapai jika manusia sulit membedakan antara AI oleh teknologi dengan manusia. Contohnya ketika manusia berbicara dengan *customer service* atau *call centre* pada suatu layanan aplikasi yang semakin canggih dan memiliki program AI, maka akan sangat sulit membedakan apakah manusia sedang berbicara dengan manusia atau AI melalui program NLP (*Natural Language Processing*), *knowledge representation*, *automated reasoning*, dan *machine learning*.
- b. *Thinking Humanly*: Program komputer yang terkoneksi dengan AI dapat

⁴⁸ *Ibid.*

berpikir seperti manusia dan melakukan pekerjaan manusia, yang mana dalam hal ini membutuhkan kecerdasan dari manusia agar dapat sukses menjalankan tugasnya. Contohnya mengemudikan kendaraan (*self driving/autonomous vehicle*). Dalam hal ini AI dapat melakukan introspeksi yaitu mencoba mendeteksi dan mendokumentasikan teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan menggunakan perbandingan dan monitoring akan sebuah data, psychological testing yaitu mencoba untuk mengamati perilaku manusia dan menambahkannya pada database dari perilaku yang sama dengan orang lain ketika dihadapkan pada situasi, goal, dan sumber daya yang sama. Terakhir, brain imaging yaitu mencoba untuk melakukan pemantauan kegiatan otak secara langsung melalui *computerized axial tomography*, *positron emission tomography*, *magnetic resonance imaging*, dan *magnetoencephalography* yang kemudian akan menciptakan model dan ditulis programnya untuk mensimulasikan model.

- c. *Thinking rationally*: Program komputer yang terkoneksi dengan AI akan mempelajari bagaimana seorang manusia dapat berpikir normal untuk meningkatkan berbagai petunjuk tentang kebiasaan manusia bertindak seperti biasanya. Jika seorang manusia disebut reational jika mengikuti tingkah laku dalam kurun level deviasi, maka komputer dapat disebut reational ketika bergantung pada tingkah laku yang tercatat untuk menciptakan petunjuk dari interaksi dengan keadaan sekitarnya berdasarkan data yang dimiliki. Tujuan dari pendekatan ini untuk dapat

memecahkan masalah secara logika.

- d. Aksi rasional: Program komputer yang terkoneksi dengan AI akan mempelajari bagaimana seorang manusia dapat bertindak dalam situasi pada batasan yang spesifik dan kemudian akan menentukan metode mana yang efisien dan efektif. AI yang berpikir secara rasional akan mencatat interaksi dengan lingkungan berdasarkan kondisi, faktor lingkungan, data yang tersedia. Akibatnya AI dapat memberikan baseline dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan tujuan dan menyelesaikan masalah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas di dalam penelitian tesis ini, agar pembahasan menjadi lebih fokus dan terarah. Sehingga hal ini menjadi penting untuk penulis terangkan terlebih dahulu berkaitan dengan topik mana yang dibahas dalam penelitian tesis ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rekonseptualisasi merupakan pengonsepan atas sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, penulis memberikan konsep perlindungan atas hak cipta terhadap aspek teknologi *artificial intelligence* yang saat ini telah digunakan dalam berbagai kegiatan manusia.

Selanjutnya, hak cipta merupakan salah satu bagian dari perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang objek perlindungannya paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta mencakup pula program komputer. Terakhir, *artificial intelligence* adalah suatu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh individu manusia yang diejawantahkan ke dalam mesin melalui program

komputer agar dapat berpikir dan bertindak seperti halnya manusia.⁴⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal,⁵⁰ yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkonisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum. Dalam hal ini, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya konsep yang sesuai dengan perlindungan atas hak cipta terhadap AI di Indonesia. Tidak jarang penulisan dengan tipologi penelitian doktrinal digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁵¹

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Perlindungan Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber daya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoratif

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

⁵¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: AlfaBeta, 2015), 45.

dan dibentuk resmi oleh negara , dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), *World Intellectual Property Orgaization Copyright Treaty & Perfomance and Phonogram Treaty*, *Berne Convention*, *Beijing Treaty on Audiovisual Performance*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Strategi Nasional Kecerdasan *Artificial Intelligence* 2045.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dan bertujuan untuk memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat namun dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari bidang keilmuan tertentu berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan dan bertujuan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan, dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam hal pengumpulan data. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan AI sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Kedua, pendekatan perbandingan hukum terhadap perlindungan atas hak cipta terhadap AI. Ketiga, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru mengenai konsep ideal perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi intstitusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan kebijakan perlindungan hukum atas hak cipta.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-statistik. Hal ini berlandaskan bahwa penelitian normatif menitikberatkan pada *library research*, sehingga menelaah berbagai literatur terkait yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media masa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak cipta.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB Pertama, Pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang

masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, landasan teori dan konseptual. Pada BAB ini akan diuraikan tentang teori hukum progresif, teori perlindungan hak cipta, dan teori *artificial intelligence*.

BAB Ketiga, analisis/pembahasan. Pada BAB ini akan dibahas mengenai urgensi pembentukan rekonseptualisasi perlindungan atas hak cipta. Kemudian dilakukan analisis berkaitan dengan studi perbandingan terhadap negara lain yang telah memberikan perlindungan atas hak cipta terhadap *artificial intelligence*. Terakhir, membahas mengenai konsep ideal dari perlindungan atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia.

BAB Keempat, penutup. Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

BAB II

TEORI HUKUM PROGRESIF, HUKUM KONVERGENSI, PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

A. Teori Hukum Progresif

Kata progresif berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya yaitu *progress* (maju). *Progressive* merupakan kata sifat, sesuatu yang bersifat maju. Hukum progresif adalah hukum yang bersifat maju dan secara harfiah diartikan sebagai *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁵² Istilah hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yang dilatarbelakangi oleh asumsi dasar bahwa hukum semata-mata untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa khawatir akan rendahnya kontribusi ilmu hukum terhadap kemajuan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk persoalan di bidang hukum itu sendiri. Sehingga Satjipto Rahardjo kemudian memberikan solusi untuk mengatasinya dengan memperkenalkan ide yang bernama hukum progresif.⁵³

Jika dilihat dari definisinya, pengertian hukum progresif yaitu proses mengubah secara cepat, melakukan pengembalian yang mendasar terhadap teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai gagasan dan terobosan. Definisi tersebut didasarkan pada prinsip yaitu hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, serta hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melakukan proses yang lebih luas yaitu untuk menjaga harga diri dan martabat

⁵² Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi Ketiga (Oxford: Oxford University Press, 2008), 342.

⁵³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamu Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁴ Sehingga menurut pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut memiliki makna yaitu hukum progresif merupakan serangkaian tindakan yang radikal, dilakukan melalui perubahan pada sistem hukum dan peraturan hukum jika diperlukan agar hukum nantinya dapat dipergunakan untuk mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Sederhananya Satjipto Rahardjo ingin mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, dari cara berpikir maupun bertindak di dalam hukum, sehingga nantinya hukum akan dibiarkan mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya dan mengabdikan dirinya kepada manusia dan kemanusiaan. Sehingga tidak ada potensi terjadinya rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, nantinya hukum akan bertujuan semata-mata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia.⁵⁵

Pandangan holistik Satjipto Rahardjo pada dasarnya memberikan kesadaran visioner terhadap tatanan tertentu yang memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhan hukum. Sehingga untuk memahami manusia secara komprehensif, tidak cukup hanya memahami aspek fisik seperti mata, tangan, kaki, telinga, atau otak saja, melainkan harus dapat dipahami secara menyeluruh.⁵⁶ Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa tumbangnya era Newton juga memberikan isyarat suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17.

⁵⁶ *Ibid.*, 18,

sebaiknya hukum juga harus dapat memperhatikannya dengan cermat. Kemudian juga terdapat kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis, dan deterministic dengan metode hukum yang bersifat *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* dan memberikan pengertian bahwa alam (berdasarkan terminologi Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang disusun secara logis, teratur, dan tanpa cacat.⁵⁷

Hukum progresif juga dapat dikatakan sebagai hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan hanya sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik, hukum progresif dapat dikatakan sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum yang berdiri dan tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif dalam tataran teori meninggalkan transisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek*.⁵⁸

Jika tujuan hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif dapat dikatakan selaras dengan aliran *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁵⁹ Hukum progresif juga tidak lepas dari kritik terhadap sistem hukum liberal, hal ini dikarenakan hukum Indonesia juga turut mengadopsi sistem tersebut. Terdapat satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat

⁵⁷ *Analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 260.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Teori yang sering didengungkan adalah *law as a tool of social engineering*. Menurut Roscoe Pound, tujuan dari teori *social engineering* adalah untuk membangun sebuah struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara maksimum akan dicapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Novita Dewi Masyitoh, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, Vol.2 (2009), 19.

hukum di masa pra modern menjadi modern. Dikatakan demikian karena hukum modern bergeser dari posisinya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi pemerintahan yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus melakukan perubahan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Sehingga pada akhirnya hanya peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dan pemerintahanlah yang sah disebut sebagai hukum.⁶⁰

Hukum progresif juga memberikan ajaran bahwa hukum itu bukanlah raja, tetapi hanya sebatas alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang memberikan fungsi untuk memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi dasar yang membentuk progresivisme hukum adalah, pertama, hukum itu ada untuk manusia dan tidak ada untuk dirinya sendiri. Kedua, hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Ketiga, hukum adalah suatu institusi yang berdasarkan moral kemanusiaan.⁶¹

Jika ditarik pembahasan diatas, maka dapat ditarik kriteria hukum progresif yaitu hukum yang memiliki tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, memuat kandungan moral kemanusiaan yang kuat. Hukum progresif juga hukum yang membebaskan serta meliputi dimensi yang sangat luas dan tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga ranah teori. Kemudian hukum progresif juga bersifat kritis dan fungsional.⁶²

Kriteria tersebut kemudian diperkuat oleh karakteristik dasar dari teori

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum..., *Op.Cit.*, 20.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Reza Rahmat Yamani, Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), 21.

hukum progresif yang disebutkan dalam disertasi Yudi Krsitina, yaitu: hukum progresif memiliki persepsi dasar bahwa hukum semata-mata untuk manusia dan bukan sebaliknya yaitu manusia untuk hukum. Kemudian hukum tidak menjadi institusi yang bersifat final dan mutlak, karena di dalamnya selalu ada proses (*law as process, law in the making*). Asumsi yang tercantum di dalam hukum progresif tersebut pada dasarnya membawa suatu konsekuensi bahwa hukum berdiri tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk hal-hal yang besar di dalam kehidupan manusia. Jika dihadapkan pada suatu permasalahan, maka hukum sejatinya harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang kemudian dipaksakan untuk masuk ke dalam ruang lingkup hukum.⁶³

Dalam ketentuan teori secara ilmiah pastinya memiliki landasan filosofis yang terkandung di dalam pengembangan ilmu termasuk hukum yakni ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ontologis berarti bahwa ilmu hukum pada hakikatnya berfungsi pada apa yang menjadi realitas hukum yang kehadirannya merupakan sesuatu yang bersifat substansial. Berikutnya epistemologis berarti bahwa ilmu hukum pada hakikatnya merupakan cara dan metode yang diterapkan di dalam hukum, sehingga keabsahan dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, aksiologis berarti bahwa ilmu hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.⁶⁴

Hukum progresif jika dicermati pada landasan ontologis sangat erat

⁶³ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Porgresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

⁶⁴ Rizal Mutansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu", *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No.1 (2008), 20.

kaitannya dengan persoalan dan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat kemudian dihadapi pada kondisi realita hukum yang terjadi sehingga mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum. Hukum yang berlaku di masyarakat sudah dianggap tidak mampu mengatasi berbagai jenis kejahatan dan persoalan sosial yang menyebabkan munculnya keinginan akan hadirnya suatu teori hukum yang kuat. Ketika persoalan tersebut terjadi dan berakumulasi, maka gagasan hukum progresif datang dan menjadi diskursus tersendiri dalam hukum Indonesia.⁶⁵

Kemudian terhadap landasan kedua yaitu epistemologis, hukum progresif sejatinya sangat erat kaitannya dengan aspek metodologis yang harus dikembangkan untuk menemukan wujud dari kebenaran ilmiah. Selama ini, dalam bidang hukum selalu menggunakan metode kasuistik dan logika induktif. Padahal, dalam hal menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dicari unsur-unsur di dalam pasal, seyogyanya menjadikan aspek metodologis belum dapat berkembang secara optimal. Interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan melalui sifat kontekstual, bukan hanya semata-mata melalui tekstual. Sehingga diharapkan terwujudnya suatu metodologis yang lebih memadai dan cangih melalui inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku.⁶⁶

Terakhir, landasan aksiologis dari hukum progresif sangat erat kaitannya dengan nilai dan aspek substansi yang terkandung di dalamnya. Menurut Runes,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, 21.

aksiologi atau teori nilai merupakan suatu keinginan, kebaikan, penyeledikan atas kodratnya, kriteria, dan status metafisiknya. Hukum progresif perlu menemukan hasrat, keinginan, dan kebaikan untuk kemudian ditentukan kriteria dan status metafisiknya sehingga didapatkan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang nilai yang terdapat di dalamnya. Kriteria nilai berhubungan dengan standar pengujian nilai yang kemudian dipengaruhi oleh aspek psikologis dan logis.⁶⁷

Habermas menyatakan bahwa ilmu pada dasarnya selalu memiliki kepentingan. Ia juga menerangkan bahwa pemahaman atas kondisi realitas didasarkan melalui tiga kategori pengetahuan, yaitu informasi yang dapat memperluas kekuasaan atas kontrol teknik; informasi yang memiliki orientasi tindakan dalam tradisi yang bersifat umum; dan analisis yang dapat membebaskan kesadaran kita dari ketergantungan terhadap kekuasaan. Sehingga, hanya ada tiga struktur kepentingan yang mempengaruhi organisasi sosial yaitu kerja, bahasa, dan kekuasaan. Jelas saja dalam hal ini hukum progresif tidak sepenuhnya bebas dari nilai, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kepentingan dari pembebasan kesadaran manusia dari ketergantungan terhadap kekuasaan.⁶⁸

Jika dikaitkan di era saat ini dimana perkembangan teknologi yang sedemikian cepat salah satunya kemajuan teknologi terhadap AI, jelas saja menimbulkan tantangan tersendiri. AI juga telah terbuka dan masuk ke dalam praktik hukum. Terdapat sebuah survei yang dilakukan mitra pengelola firma hukum di Amerika Serikat yang memiliki anggota 50 (lima puluh) pengacara atau

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, (Boston: Beacon Press, 1971), 331.

lebih yang menemukan bahwa terdapat lebih dari 36% (tiga puluh enam persen) firma hukum yang terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) firma hukum besar yang mempekerjakan lebih dari 1.000 anggota pengacaranya didalamnya yang menggunakan AI secara aktif di praktik hukum mereka dan membuat keputusan didalamnya.⁶⁹

Untuk menentukan korelasi perkembangan teknologi AI terhadap keberadaan dari hukum progresif, maka tentu saja dilakukan melalui pola pemikiran bahwa hukum harus kembali ke filosofi dasar berdirinya teori ini yaitu hukum untuk manusia. Melalui filosofi dasar tersebut, manusia kemudian dapat memposisikan dirinya sebagai titik sentral dan penentu dari hukum progresif. Hukum akan berfungsi untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Sehingga hukum bukanlah suatu hal yang bersifat institusi dan terlepas dari kepentingan manusia. Kualitas dari hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan dirinya kepada kesejahteraan manusia. Sehingga hal ini yang kemudian menjadikan hukum progresif menganut ideologi yang bersifat fundamental dan berpijak kepada pro keadilan dan pro kepada rakyat.⁷⁰

Melalui hukum progresif, Satjipto Rahardjo juga merujuk kepada falsafah bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa hukum yang diajarkan dan dianut harus berlandaskan Pancasila yang menekankan pada substansi, bukan pada prosedur peraturan perundang-undangan semata. Sederhananya, hukum harus dapat mewujudkan keadilan substantif, tidak hanya mengutamakan keadilan prosedural.

⁶⁹ Thomas S. Clay dan Eric A. Segger, *Law Firms in Transition*, An Altman Weil Flash Survey (2017), 84.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan*, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 59 (2004), 1-14.

Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa di dalam negara hukum pancasila, yang diunggulkan adalah pengolahan hati nurani yang kemudian diejawantahkan pada keadilan sebagai moral *justice*.⁷¹

Meskipun saat ini masyarakat belum sepenuhnya memahami teknologi AI, tetapi terdapat sebuah pemikiran dan diskursus penting yang menjembatani antara kepentingan manusia dan penerapan teknologi AI di masa depan melalui suatu penafsiran hukum. Penafsiran yang terdapat di dalam hukum progresif memiliki dasar pemikiran untuk memahami bahwa proses hukum sebagai suatu proses pembebasan terhadap konsep yang bersifat konvensional, yang tidak relevan untuk digunakan dalam hal melayani kehidupan masyarakat saat ini. Hukum progresif pada dasarnya menyatakan bahwa metode penafsiran tersebut sebagai penafsiran yang tidak hanya bertumpu pada logika, akan tetapi juga meninggalkan runitas logika.⁷²

Hal ini dikarenakan penafsiran pada dasarnya dilakukan dengan cara melompat yaitu dengan tidak menunjukkan hubungan logis antara konsep yang lama dan konsep baru, sehingga penafsiran ini disebut sebagai penafsiran progresif, yang artinya metode penafsiran tidak berhenti pada pembacaan teks semata. Penafsiran ini kemudian digunakan dalam metode berpikir hukum progresif untuk memaknai peraturan perundang-undangan yang kemudian diterapkan demi kebaikan dan kemuliaan manusia.⁷³

Sehingga, terhadap keberadaan AI maka harus dipertimbangkan secara

⁷¹ Satjipto Rahardjo, Suatu Versi Indonesia tentang Rule of Law, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia, (Kompas: Jakarta, 2003), 10.

⁷² Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (UKI Press: Jakarta, 2006), 172.

⁷³ *Ibid.*

keseluruhan pada teori hukum yang seharusnya bersifat proaktif dan regulasi yang nantinya dicetuskan dapat mencegah potensi terjadinya masalah atau dalam hal ini bersifat preventif. Sehingga sangat tidak disarankan untuk menunggu hingga masalah-masalah baru muncul ketika terjadi pemanfaatan teknologi AI dan kemudian mencari solusi hukumnya atau tindakan yang harus segera dilaksanakan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi tersebut.⁷⁴ Apalagi di masa depan, teknologi AI akan menciptakan suatu era baru terhadap kemanusiaan yang tercermin di dalam pernyataan Stephen Hawking, *“the rise powerfull AI will be either the best or the best thing ever to happen to humanity. We do not yet know which”*.⁷⁵

Oleh karena itu, menjadi penting jika fenomena teknologi AI dapat menggunakan perwujudan dari pemikiran hukum progresif sebagai bahan dalam membentuk hukum dan kebijakannya terkait dengan perkembangan teknologi yang akan dimanfaatkan oleh manusia dan kemajuan perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga menjadi wajib untuk terus diperhatikan perkembangan teknologi AI dan pemanfaatannya oleh manusia.

B. Teori Hukum Konvergensi

Persinggungan antara teknologi dan hukum telah menjadi bagian yang erat berhubungan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Langdon tentang teknologi yaitu suatu perilaku keseharian manusia seperti mengemudi kendaraan bermotor sepanjang jalan yang harus

⁷⁴ Qur'ani Dewi Kusumawardhani, *Op.Cit.*, 182.

⁷⁵ Sypros Makridakis, *The Forthcoming Artificial Intelligence (AI) Revolution: Its Impact on Society and firms*, *Jurnal Futures*, Vol. 90 (2017), 56.

mengikuti peraturan tentang perizinan kendaraan sepeda motor, hukum pidana lalu lintas, asuransi terhadap pengendara, hukum kontrak, dan perlindungan konsumen serta hukum kekayaan intelektual mengenai kepemilikan yang kesemua komponen tersebut diatur oleh hukum untuk keselamatan dan kenyamanan manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor.⁷⁶

Jelas, apa yang dikemukakan oleh Langton, sangat erat kaitannya dengan teori hukum yang didasarkan kepada konstruksi dari berbagai perspektif, tidak hanya berfokus kepada hukum nasional dan hukum internasional, akan tetapi termasuk juga kajian terhadap tata aturan global, regional, transnasional, dan lokal yang dianggap sebagai “peraturan”. Hal ini dimaksudkan untuk mengarah kepada pluralisme hukum baik di antara atau di luar sistem hukum nasional maupun budaya dan tradisi.⁷⁷

Teori hukum sebagai ajaran dari ilmu hukum memiliki tujuan untuk memahami hukum pada dunia yang modern, sebagai suatu dampak dari globalisasi dan interpedensi menjadikannya perlu suatu metode multi-interpertasi, yaitu bahwa suatu fenomena yang terjadi perlu ditinjau dari persepektif yang lebih luas terhadap umat manusia pada umumnya. Teori hukum sebagai dampak dari globalisasi harus tetap mampu mengakomodasi pluralisme budaya yang ada.⁷⁸

Haraway dan Bradotti pada dasarnya telah melakukan penelitian dengan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan antara manusia dan teknologi

⁷⁶ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: PT Refika Aditama 2014), 51.

⁷⁷ William Twining, *Globalization and Legal Theory*, (London: Butterworths, 2000), 52-53.

⁷⁸ *Ibid.*

melalui pemahaman yang paling mendasar tentang kehidupan di dunia. Mereka kemudian memberikan gagasan mengenai suatu pemahaman terhadap fenomena kemajuan TIK. Fokus utama dari penelitian keduanya adalah dengan melakukan pemilahan hubungan yang kompleks antara budaya, alam, dan ilmu pengetahuan, serta tenaga dalam kesesatan (*here and how*) sebagai basis terhadap keterikatan politis hingga perilaku etis.⁷⁹

Fenomena terhadap kemajuan TIK memiliki unsur untuk memperdalam pemahaman terhadap persinggungan hukum dan teknologi di dalam suatu teori hukum. Pendekatan pertama, melalui pengujian terhadap variabel hukum, teknologi dan masyarakat dalam suatu kerangka historis secara rinci. Pendekatan kedua, melalui penggambaran fiksi ilmiah untuk kemudian mempertimbangkan variabel dengan basis budaya terhadap kewenangan spekulatif dari hukum dan teknologi.⁸⁰

Jika dilihat dari variabel penelitian keduanya, maka dapat ditarik benang merah yaitu diperlukan suatu pendekatan terhadap hukum dan teknologi yang akan melakukan pengujian terhadap jaringan. Sehingga dapat ditemukan bahwa perubahan teknologi tidak hanya berdiri sendiri melainkan terdapat antisipasi hukum terhadap perubahan teknologi di dalam masyarakat itu sendiri melalui pendekatan konvergensi hukum.⁸¹

Salah satu pilar utama dari kajian teori hukum konvergensi adalah globalisasi. Globalisasi menyebabkan konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum. Para ahli hukum dan ekonomi telah memprediksi bahwa

⁷⁹ Kieran Tranter, "Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology", *Minnesota Journal of Law*, Vol. 8, No. 2 (2007), 466.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*, 49.

kedepannya tatanan hukum akan bergerak ke arah yang lebih memadai dan canggih. Mereka berpendapat bahwa implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga terciptanya efisiensi secara ekonomis.⁸²

Teori hukum konvergensi berbicara mengenai berbagai perubahan dan konvergensi teknologi berbasis 4C (*communication, computing, content, and community*) yang pada dasarnya merupakan ketersediaan terhadap berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi hampir sama, di mana keempat teknologi ini merupakan hasil dari kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video kemudian diolah dan dihasilkan dengan menggunakan satu jaringan yaitu internet.⁸³

Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya yang harus menggunakan jaringan dan data secara terpisah, teknologi berbasis 4C dapat dilakukan pada satu jenis jaringan, sehingga memungkinkan saling terintegrasi dan menggunakan data secara bersamaan sehingga menciptakan efisiensi. Berdasarkan beberapa literatur, definisi dari konvergensi dapat diartikan sebagai berikut: Pertama, *progressive intergation of the value chains of the information and content industries into a single market and value chain based on the use of distributed digital techonology*. Kedua, *progressive intergation of different network platforms to deliver similar kinds of services and/or different services delivered over the same network platform*.⁸⁴

⁸² *Ibid.*, 55.

⁸³ *Ibid.*, 119.

⁸⁴ *Ibid.*, 120.

Pendekatan yang dapat dilakukan melalui teori hukum konvergensi diwujudkan melalui pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan berupa konsepsi konvergensi hukum dan non konvergensi hukum yang pada akhirnya akan diwujudkan sesuai fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di era perkembangan TIK.⁸⁵ Pendekatan pertama, yaitu pendekatan konvergensi hukum yang didasarkan pada pendapat ahli bahwa sistem hukum harus dibentuk berdasarkan format yang berbeda akan tetapi memiliki satu pemahaman inti secara utuh. Dalam pendekatan ini, Basil Markesinis mengemukakan melalui metode untuk menemukan cara yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa berdasarkan fungsi sistem hukum tersebut.⁸⁶

Basil Markesinis juga berpendapat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hukum, perlu diberikan fokus utama pada persamaan sistem hukum yang berbeda di tiap negara. Konsepsi pendekatan konvergensi hukum ini didasarkan kepada satu pemikiran bahwa di dalam menyelesaikan persoalan hukum, mungkin saja terdapat perbedaan antara sistem hukum pada tingkat konseptual, namun hal tersebut dapat dicari solusinya secara fungsional. Sehingga konsep ini kemudian berpijak kepada budaya dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa yang akan datang.⁸⁷

Pendekatan kedua, yaitu pendekatan non-konvergensi hukum yang didasarkan kepada metodologi perbandingan terhadap perbedaan dan bukan

⁸⁵ James Gordley, "Is Comparative Law as Distinct Discipline?", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 46, No. 4 (1988), 608.

⁸⁶ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.*, 232.

⁸⁷ *Ibid.*

persamaan. Dalam pendekatan ini, Pierre Legrand mengemukakan melalui pemilihan metodologi yang baik akan berjalan beriringan dengan esensi bahwa hukum adalah bagian yang hidup dari kerangka budaya pada suatu negara. Pernyataan Pierre Legrand jelas saja bertentangan dengan Basil Markensinis yang berfokus kepada konteks hukum perdata di Eropa. Baginya, jika hukum adalah bagian yang hidup melalui kerangka budaya maka menjadi keliru jika memberikan fokus pada persamaan antara sistem hukum yang berbeda. Sehingga melalui satu pendekatan yang berbasis pada persamaan sistem hukum sejatinya adalah sesuatu yang tidak nyata karena setiap sistem dan budaya hukum membentuk identitas atau karakter hukumnya sendiri yang sesuai dengan ciri khas masyarakat dan kebutuhan yang berbeda.⁸⁸

Selain dua pendekatan diatas, terdapat juga model pendekatan lain yang diperkenalkan John Coffee dan Ronald Gilson yaitu konvergensi formal (*formal convergence*) dan konvergensi fungsional (*functional convergence*). Konvergensi formal adalah konsepsi yang berfokus kepada institusi atau lembaga yang mengatur dalam format hukum yang sama. John Coffee dan Ronald Gilson memiliki kepercayaan bahwa konvergensi formal adalah suatu jalan yang dapat ditempuh dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Namun, keduanya berpendapat bahwa institusi formal berasal dari negara-negara yang berbeda dan memainkan peran serta fungsi yang sama. Sementara konvergensi fungsional adalah konsepsi yang

⁸⁸ *Ibid.*, 233.

telah lazim terjadi di Amerika Serikat yang menggambarkan situasi cepat dan berkelanjutan untuk melakukannya.⁸⁹

Pada akhirnya, bagaimanapun model dan metode yang diterapkan melalui teori konvergensi hukum tetap mengarah kepada satu tujuan yaitu agar fungsi hukum dan regulasi dapat berjalan dengan baik untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap fenomena perkembangan TIK pada masa depan. Hal ini senada dengan pendapat Danrivantho Budhijanto yang mengusulkan perlunya regulasi dan harmonisasi yang baik untuk dapat merumuskan berbagai kebijakan yang mengatur perkembangan TIK agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik.⁹⁰

C. Teori Perlindungan Hak Cipta

Dalam aspek hak kekayaan intelektual, perkembangan hak cipta telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu *Copyrights* yang berasal dari Inggris dan negara yang menganut sistem *Common Law* dan konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara yang menganut *Civil Law*.⁹¹

Dalam dunia internasional, hak cipta juga telah diatur melalui beberapa konvensi internasional sebagai berikut:

1) *Berne Convention*

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

(Konvensi Berne) merupakan perjanjian internasional yang pertama dan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, 127.

⁹¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 29.

tertua tentang hak cipta pada tahun 1886 dan telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan pertama dilakukan di kota Paris pada 1896, kemudian di Berlin pada 1908, kembali ke Berne pada 1914. Selanjutnya secara berturut-turut dilakukan perubahan di Roma pada 1928, Brussels pada 1948, Stockholm 1965, dan yang terakhir dilakukan di Paris pada 1971.⁹²

Berne Convention sejatinya diprakarsai oleh sepuluh negara yang menjadi peserta asli dan diawali oleh tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Monotengoro, Norwegia, Swedia) yang kesemuanya sepakat menjadi peserta aksesori dengan menandatangani naskah asli Konvensi Berne. Pada tahun 2006, peserta perjanjian internasional ini mencapai jumlah keanggotaan 155 negara yang didalamnya termasuk Amerika Serikat.⁹³

Naskah asli Konvensi Berne menyatakan bahwa yang melatarbelakangi perjanjian ini adalah *“being equality animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works”*. Objek perlindungan hak cipta dalam Pasal 2 Konvensi Berne adalah karya sastra dan seni yang mencakup segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara dan bentuk apapun. Kemudian Pasal 3 Konvensi Berne juga mengatur perlindungan hak cipta di luar karya asli dari

⁹² Abdul Bari Azed, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Dirjen HAKI, 2006), 405.

⁹³ *Ibid.*

pencipta pertama, juga termasuk melindungi terjemahan, aransemen musik, dan produksi lain.⁹⁴

Pada perubahan terakhir yang terjadi di Paris, terdapat poin penting yang diatur di dalam Pasal 5 Konvensi Berne. Ketentuan ini merumuskan bahwa pencipta akan dapat menikmati perlindungan yang sama seperti perlindungan sebelumnya di negara asal atau perlindungan yang diberikan dari perjanjian ini. Artinya, pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara anggota mendapatkan perlindungan di negara-negara lain yang juga menjadi anggota di Konvensi Berne.⁹⁵

Pasal 5 Konvensi Berne mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya mereka di negara lain dibandingkan negara asal tempat diterbitkannya ciptaan pertama mereka. Pencipta kemudian diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidaknya perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya.⁹⁶

2) *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention (UCC) pertama kali disahkan dan ditandatangani di Jenewa pada 1952 dan mulai berlaku aktif pada 1955 hingga kemudian mendapatkan revisi di Paris pada 1971. UCC dibentuk berdasarkan gagasan dari negara anggota Konvensi Berne yang menginginkan hadirnya perjanjian internasional alternatif untuk menari negara lain seperti Amerika Serikat yang tidak menjadi negara anggota

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Eddy Damian, *Op.Cit.*, 61.

⁹⁶ *Ibid.*

pada Konvensi Berne karena sebelumnya menganggap jika konvensi tersebut tidak selaras dengan negara mereka.⁹⁷

Dalam UCC terdiri dari 21 Pasal dan 3 Protokol. Protokol pertama mengatur mengenai perlindungan terhadap ciptaan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan pelarian. Dalam aspek internasional, hak cipta terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan pelarian sejatinya perlu dilindungi. Hal ini berdasarkan salah satu tujuan perlindungan hak cipta yaitu selalu mendorong aktivitas dan kreativitas terhadap pencipta tidak terkecuali kepada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau pelarian. Sehingga nantinya mereka akan tetap mendapatkan kepastian hukum.⁹⁸

Protokol kedua berkaitan dengan berlakunya konvensi ini terhadap karya-karya yang berasal dari organisasi internasional tertentu. Hal ini senada dengan keinginan dari PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis sekaligus menjadi dasar pembentukan *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO).

Protokol kedua juga membahas mengenai cara-cara untuk turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan syarat tertentu.⁹⁹

Dalam aspek hak cipta, ketentuan monumental dalam UCC adalah mengenai formalitas berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus memberikan tanda © disertai dengan nama pencipta

⁹⁷ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, 425.

⁹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 220.

⁹⁹ *Ibid.*

dan tahun ciptaan tersebut ketika dipublikasikan. Simbol ini menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya dan telah terdaftar oleh perlindungan hak cipta.¹⁰⁰

3) *TRIPs Agreement*

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan hak kekayaan intelektual) atau TRIPs adalah konvensi yang didasari pada salah satu isu dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) pada perputaran di Uruguay yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara global.

Konvensi ini telah memiliki 147 negara anggota yang dibentuk untuk mengatur perlindungan kekayaan intelektual menjadi seragam secara internasional. Terbentuknya TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas negara.¹⁰¹

TRIPs terdiri dari satu bagian yang disebut mukadimah dan tujuh bagian isi yang keseluruhannya terdapat 73 Pasal. Isi dari TRIPs tidak hanya semata-mata sebagai standar substantif perlindungan kekayaan intelektual namun juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku di dalam

¹⁰⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 43.

¹⁰¹ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, 171.

sistemnya serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dikelola, diimplementasikan, dan ditegakkan sehingga mencapai keseimbangan antara kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan TRIPs.¹⁰²

4) WIPO *Copyright Treaty*

WIPO Copyright Treaty (WCT) merupakan salah satu dari produk World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap hak cipta sebagai jawaban terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi seperti internet dan berbagai perubahan di bidang kehidupan sosial. WCT disahkan bertepatan dengan sidang WIPO di Jenewa pada 1996.¹⁰³

WCT merupakan konvensi yang memiliki sifat *special agreement* yang dicantumkan pada Pasal 20 Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra. Dalam hal ini WCT tidak memiliki hubungan apapun dengan persetujuan lain selain Konvensi Berne dan juga tidak memiliki keterikatan dengan hak dan kewajiban berdasarkan konvensi lain melalui Pasal 1 ayat (1) WCT. WCT memuat setidaknya tiga ketentuan untuk merefleksikan apa yang disebut sebagai digital agenda.

Digital agenda muncul untuk melindungi kepentingan para pemegang hak cipta agar dapat memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dengan menggunakan teknologi komunikasi digital

¹⁰² OK Saidin, *Op.Cit.*, 205

¹⁰³ Abdul Bari Azed, *Op.Cit.*, 460.

sebagaimana tercantum di dalam mukadimah WCT yaitu: ‘*the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works*’. WCT mengatur bahwa hak untuk memperbanyak (*reproduction right*) melingkupi merekam suatu ciptaan dalam bentuk digital dengan medium elektronik.¹⁰⁴

Terdapat tiga ketentuan yang tercantum di dalam digital agenda WCT dan harus dilaksanakan oleh negara peserta perjanjian yaitu: memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel atau non-kabel, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif untuk tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang didalamnya merugikan pencipta dan mewajibkan negara anggota untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap orang yang melakukan pelanggaran.¹⁰⁵

Indonesia sendiri baru mengenal konsep hak cipta pada awal tahun 1980-an tepatnya setelah masa revolusi hingga tahun 1982. Sebelumnya, Indonesia masih menggunakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang bernama “*Auterursweet* 1912” sampai kemudian digantikan dengan ketentuan hukum pertama di Indonesia tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Hak Cipta.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2009), 88.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, 29.

Indonesia juga turut menyempurnakan UU Hak Cipta pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengubah ketentuan untuk membatasi pembajakan terhadap ciptaan. Pada tahun 1987 kemudian disempurnakan kembali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang didasarkan pada keikutsertaan Indonesia di dalam TRIPs dan pembentukan organisasi WTO (*World Trade Organization*).¹⁰⁷

Karena Indonesia menjadi negara peserta WTO, maka dibebani kewajiban untuk meratifikasi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *WIPO Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty* sehingga Indonesia kemudian kembali merevisi UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sehingga, jika ditarik garis sejarahnya hingga saat ini Indonesia telah memiliki empat Undang-Undang yang mengatur hak cipta yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan yang terakhir UU No. 28 Tahun 2014.¹⁰⁸

Definisi dari hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Definisi tersebut

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

kemudian diperkuat oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Objek perlindungan hak cipta di dalam Pasal 40 UU Hak Cipta mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya potografi;

¹⁰⁹ *Ibid.*

12) Potret;

13) Karya sinematografi;

14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Terhadap hak apa saja yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk memanfaatkan dan menikmati hak cipta tersebut. Melalui UU Hak Cipta yang dimaksud perbuatan hak eksklusif yaitu “mengumumkan dan memperbanyak” termasuk diantaranya menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.¹¹⁰

Kegiatan mengumumkan ciptaan dapat dilakukan melalui pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan medium apapun termasuk internet atau melakukan cara apapun sehingga ciptaan tersebut kemudian dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Kemudian arti memperbanyak adalah menambahkan jumlah ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk didalamnya mengalihwujudkan secara permanen atau bahkan temporer.¹¹¹

Kemudian ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi seorang manusia pada akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai hak cipta dan melekat

¹¹⁰ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, 39.

¹¹¹ *Ibid.*

pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga nantinya juga lahir hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara penuh dari ciptaanya, atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaanya.¹¹²

Sementara hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dilakukan proses pengalihan. Dalam hak moral berisi mengenai larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri. Hak moral dalam Konvensi Berne secara garis besar berisi ketentuan bahwa pencipta memiliki hak untuk menuntut hasil ciptaanya dan mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya dan dapat merusak reputasi dari pencipta.¹¹³

D. Teori *Artificial Intelligence*

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dapat dikategorikan sebagai kemampuan komputer digital atau robot yang dikendalikan melalui perangkat komputer untuk dapat melakukan tugas yang umumnya berkaitan dengan makhluk cerdas. Definisi ini sering digunakan untuk pekerjaan pengembangan sistem yang didalamnya mengandung karakteristik intelektual manusia, seperti kemampuan bernalar, memperoleh makna, menggeneralisasi, bahkan belajar dari

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ OK Saidin, *Op.Cit.*, 210.

pengalaman di masa lalu.¹¹⁴ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat ahli Russel dan Norvig yang menyebut bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah AI lazim digunakan untuk mendeskripsikan mesin (atau komputer) yang meniru fungsi kognitif dan diasosiasikan manusia dengan pikiran manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah.¹¹⁵

Terkait dengan definisi secara resmi hingga saat ini belum ada pengertian AI yang diterima dan disepakati secara universal. Namun, Haag dan Keen memberikan sebuah gagasan bahwa AI adalah suatu bidang studi yang berhubungan dengan proses penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi sehingga sistem tersebut dapat memfasilitasi berbagai proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia.¹¹⁶ Kemudian John Mc Charty juga menerangkan bahwa AI adalah bagian dari ilmu komputer yang memiliki model proses berpikir manusia dan mendesain mesin hingga dapat menirukan perilaku manusia.¹¹⁷

Sementara di Indonesia terdapat definisi AI menurut Freddy Harris selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia yaitu: “sebuah platform yang menggunakan kecerdasan digital baik secara audio maupun visual yang dapat membantu pemeriksa KI *working from anywhere, anytime* secara efektif dan efisien. Contoh dari artificial intelligence yang sederhana adalah bagaimana komputer kemudian dapat memilih satu dari sepuluh pilihan dan memutuskan mana yang terbaik. Orang kemudian dapat melihat AI hanya sebagai sebuah server, atau kumpulan data server, padahal teknologi AI telah berkembang dan sudah dapat

¹¹⁴ BJ. Copeland, ‘Artificial Intelligence’, Terdapat dalam <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>, Diakses pada 04 Maret 2023.

¹¹⁵ Wikipedia, “Artificial Intelligence”, Terdapat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, Diakses pada 04 Maret 2023.

¹¹⁶ Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, Kecerdasan Buatan, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013), 2.

¹¹⁷ Muhammad Dahria, “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)”, Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma, Vol. 5, No. 2 (2008), 185.

menghasilkan keputusan”.¹¹⁸

Berdasarkan berbagai definisi terhadap AI diatas, maka penulis mencoba mendefinisikan AI sendiri sebagai berikut : “Suatu teknologi yang berasal dari program komputer dengan berbasis data yang bertujuan untuk melakukan berbagai hal seperti berpikir, mengelola, hingga membuat keputusan selayaknya manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi AI memiliki kemampuan yang cerdas dan canggih serta dapat terus belajar melalui data yang diperoleh untuk menghasilkan tindakan yang bahkan jauh lebih baik dari manusia.

Secara teknis AI merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk dapat menirukan beberapa fungsi otak manusia atau bidang ilmu komputer yang mempelajari proses otomatisasi tingkah laku secara cerdas (*intelligent*).¹¹⁹ Proses penemuan dan pemanfaatan AI sejatinya telah melalui proses yang panjang dan terjadi pada tujuh fase, yaitu: *Pertama*, terjadi pada tahun 1956. Pada masa itu istilah AI dicetuskan pertama kali di dalam konferensi Darmouth dan secara resmi menjadi sebuah disiplin ilmu akademik. *Kedua*, terjadi pada tahun 1956 hingga 1974. Pada masa itu menjadi tahun emas karena pengembangan AI mendapatkan pendanaan resmi dari pemerintah untuk pengembangan teknologi berbasis logika menggunakan metode pemecahan masalah.¹²⁰

¹¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan ekonomis, Terdapat dalam, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melalui-artificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publik-yang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, Diakses pada 05 Maret 2023.

¹¹⁹ Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, *Op.Cit.*, 10.

¹²⁰ WIPO, *Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, (Geneva: WIPO, 2006), 20.

Ketiga, terjadi pada tahun 1974 hingga 1980. Pada masa itu berbanding dengan fase berikutnya, bahwa terjadi pengurangan pendanaan dari pemerintah serta menurunnya minat dalam penelitian AI. Sehingga masa ini sering dikenal dengan “AI winter”. *Keempat*, terjadi pada tahun 1980 hingga 1987. Pada masa itu telah mulai bermunculan para ahli yang membawa kesuksesan dan perubahan pada penelitian AI serta terdapat juga penambahan pendanaan dari pemerintah.¹²¹

Kelima, terjadi pada tahun 1987 hingga 1993. Pada masa itu terjadi AI winter yang kedua kalinya disertai dengan runtuhnya industri spesialis yang bergerak di bidang perangkat keras. Sehingga membawa efek negatif dari pemerintah dan investor terhadap AI. Belum sampai disana, hal ini diperparah dengan keluhan dari para ahli yang menunjukkan keterbatasan hingga masalah mahalnya pembiayaan dalam melakukan penelitian terhadap teknologi AI.¹²²

Keenam, terjadi pada tahun 1993 hingga 2011. Pada masa itu terjadi sebuah optimisme tentang AI. Berbagai keberhasilan baru telah dicapai ditandai dengan bantuan peningkatan terhadap daya komputasi dan AI telah resmi digunakan dengan berbasis data. *Ketujuh*, terjadi pada tahun 2011 hingga sekarang. Pada masa ini terjadi peningkatan terhadap ketersediaan data, keterhubungan, dan daya komputasi yang memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam *machine learning*, *neural networks*, dan *deep learning*. Hal tersebut juga didukung oleh pendanaan dan optimisme dari para ahli untuk terus melakukan penelitian terhadap teknologi AI.¹²³

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

Bahkan tanpa disadari bahwa saat ini AI telah hadir di kehidupan manusia sehari-hari dan diterapkan dalam berbagai aktivitas yang memudahkan kehidupan manusia seperti¹²⁴:

- 1) Pengenalan obyek wajah melalui sistem ponsel (face recognition);
- 2) Pengenalan ucapan / pendeteksian suara melalui asisten suara seperti Google Assistant, Alexa, hingga Siri;
- 3) Pembayaran elektronik;
- 4) Penerjemahan bahasa;
- 5) Melakukan pendataan di media sosial;
- 6) Rekomendasi produk dan memudahkan pencarian pada aplikasi *e-commerce*, dan lain sebagainya.

Selain kegiatan diatas, AI yang merupakan sebuah bidang ilmu komputer dan didedikasikan untuk mengembangkan mesin yang dapat meniru dan melakukan tugas seperti manusia juga merambah ke berbagai aplikasi modern. Contohnya seperti pengenalan suara, wajah, bahkan ke ranah rekreasi seperti robot yang dapat bermain catur, tenis meja, hingga musik telah membuat impian dari peneliti menjadi kenyataan.¹²⁵

Jika dikaitkan dengan aspek filosofis, AI dapat dikatakan terbagi menjadi dua tipe besar yaitu AI lemah (*weak Artificial Intelligence*) dan AI kuat (*strong*

¹²⁴ Digitalbisnis, "Contoh Artificial Intelligence dalam Kehidupan Sehari-Hari", Terdapat dalam <https://digitalbisnis.id/10-contoh-artificial-intelligence-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, Diakses pada 05 Maret 2023.

¹²⁵ Mochammad Haldi Widiyanto, "Pecatur Terbaik Dunia Melawan Program AI", Terdapat dalam <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/pecatur-terbaik-dunia-melawan-program-ai/>, Diakses pada 05 Maret 2023.

Artificial Intelligence). Sebagai AI lemah, mesin dari program komputer bekerja sebagai manusia yang memberikan syarat bahwa programmer memiliki kendali secara langsung dan penuh atas sistem. Sistem AI lemah tidak sepenuhnya dikatakan otonom dan tidak cerdas, karena memang ditujukan untuk membantu manusia. Sementara untuk proses input dan output didasarkan pada manusia yang menjalankan program AI.¹²⁶ Dalam hal ini terhadap perlindungan hak cipta dapat dikatakan bahwa AI lemah tidak memiliki masalah karena keterlibatan manusia sangat besar sebagai pengendali dari teknologi tersebut.

Lain lagi halnya dengan AI kuat yang mampu berpikir karena didasarkan pada metode dan teknologi *machine learning* sehingga dapat bekerja dan mengambil kesimpulan melalui basis data. Sehingga menjadikan AI jenis ini memiliki kemampuan berpikir seperti manusia.¹²⁷ Pada dasarnya, sistem AI kuat yang memiliki kemampuan untuk memproses data input kemudian menghasilkan output berupa ciptaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Sistem yang terkandung di dalam AI kuat memiliki potensi yang besar untuk digunakan di berbagai aktivitas manusia, bahkan diperkirakan jika sistem AI ini akan melakukan lebih banyak pekerjaan yang tidak dapat atau ingin dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang.¹²⁸


Salah satu contoh yang cukup terkenal dari model AI kuat terdapat pada perusahaan musik yang berasal dari Inggris bernama JukeDeck dan telah diakuisi

¹²⁶ Ellen Glover, "Strong AI vs. Weak AI: What's the Difference?", Terdapat dalam <https://builtin.com/artificial-intelligence/strong-ai-weak-ai>, Diakses pada 05 Maret 2023.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

oleh TikTok. JukeDeck memproduksi musik dengan menggunakan teknologi jaringan saraf dengan model tiruan dan menyediakan layanan musik AI kepada pelanggannya untuk digunakan di berbagai keperluan seperti bisnis dan game. Sistem AI ini mengandalkan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan musik dengan belajar dari contoh potongan musik klasik dan menghasilkan berbagai jenis musik yang lengkap sebagai respon dari input yang diberikan tanpa adanya data atau masukan dari manusia.¹²⁹ Dari contoh tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa AI dengan sistem yang kuat mampu menghasilkan karya seni di bidang yang memerlukan perlindungan terhadap hak cipta.



¹²⁹ Yosi Winosa, “Pemilik Tiktok Akuisisi Perusahaan AI Jukedeck”, Terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/19/07/27/pva05o17000-pemilik-tiktok-akuisisi-perusahaan-ai-jukedeck>, Diakses pada 05 Maret 2023.

BAB III

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

A. Urgensi Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia

Peradaban dunia di era digital dewasa ini selalu identik dengan berbagai macam fenomena globalisasi di segala bidang kehidupan manusia melalui kemajuan TIK. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perkembangan TIK pada dasarnya berkaitan dengan fenomena di dalam masyarakat. Fenomena tersebut dapat dilihat pada kaidah sosial, organisasi, perilaku, dan nilai, hingga susunan lembaga kemasyarakatan.¹³⁰

Pada pembahasan ini, penulis akan menerangkan dan menganalisis urgensi melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta perbandingan negara lain yang terlebih dahulu telah menerapkan perlindungan atas hak cipta terhadap AI untuk mendapatkan pembahasan secara komprehensif dan memetakan landasan argumen terhadap rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia.

1. Landasan Filosofis

Melalui pendekatan filosofis, perlindungan atas hak cipta berlandaskan pada nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Jika dikaitkan dengan tujuan

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 87.

umum bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang tertuang secara definitif pada alinea keempat UUD NRI 1945 yang mencakup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga titik taut antara perlindungan hak cipta selaras dengan tujuan negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila sebagai panduan tertinggi.

Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa berisi nilai filosofi bahwa bangsa Indonesia sejatinya meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari dengan penuh bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab berisi nilai filosofis bahwa Indonesia memiliki tujuan menciptakan kemashalatan kepada umat manusia. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia berisi filosofi bahwa dengan adanya persatuan, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan harus diwujudkan secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan bernegara.¹³¹

Terhadap sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam rangka permusyawaratan dan perwakilan berisi filosofi bahwa Indonesia sebagai negara berbentuk demokrasi dan diwujudkan terhadap semua bidang kehidupan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berisi filosofi bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan umum baik secara formal dan substansial kepada seluruh rakyat

¹³¹ Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 22.

Indonesia. Kesemua sila ini jelas selaras dengan tujuan bangsa Indonesia pada alinea keempat UUD NRI 1945.¹³²

Jika ditarik kepada pembahasan perlindungan atas hak cipta terhadap AI di era digital saat ini, maka tentu hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan hukum haruslah menjadi landasan bagi semua tindakan negara. Negara hukum Indonesia berbentuk negara hukum demokratis sesuai dengan konsepsi dasar dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang meletakkan nilai keadilan dan tujuan menciptakan kesejahteraan umum sebagai posisi paling atas sebagai tujuan dan cita dari sebuah negara hukum.¹³³

Untuk dapat melihat eksistensi AI dalam bingkai filosofis, dapat menggunakan tiga pendekatan atau paradigma. Pertama, pendekatan ontologi yang mempertanyakan apa yang menjadi nilai ilmiah terhadap eksistensi suatu hal. Pendekatan ini memiliki fokus utama kepada hakikat atau aspek fundamental dari AI. AI pada dasarnya merupakan sebuah medium dalam bentuk mesin yang digunakan melalui sistem komputer sehingga dapat bekerja dan selayaknya manusia. Kemudian posisi AI telah dijadikan oleh manusia sebagai mesin yang dapat bekerja sebagai *co-creator* yang terbatas sehingga tidak dapat sesempurna manusia, sekalipun kedepan kinerja AI seakan terlihat melampaui akal manusia.¹³⁴

¹³² *Ibid.*, 23.

¹³³ Sri Rahayu Oktarina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 151.

¹³⁴ Felisianus Efren Jelahun, dkk, "Menalar Skeptis Adopsi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu Komunikasi", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021), 175.

Kedua, pendekatan epistemologi yang mempertanyakan nilai fundamental terhadap suatu pengetahuan yang dalam hal ini lebih menekankan kepada terhadap pencarian sumber-sumber pengetahuan, metode, dan elemen dari pengetahuan tersebut sehingga dapat ditemukan tolak ukur kebenarannya. AI dalam pendekatan epistemologi merupakan sistem yang bekerja di dalam tatanan logika simbolik dengan metode jaringan yang direkayasa oleh sistem elektromagnetik. Sistem ini kemudian termanifestasi dalam hasil belajar manusia tentang sistem pengetahuan dan akal budi manusia yang kemudian dihadirkan sebuah teknologi untuk memudahkan kerja manusia.¹³⁵

Ketiga, pendekatan aksiologi yang merupakan ilmu atau diskursus keilmuan dalam hal mempelajari eksistensi dan berupa nilai atau kegunaan obyek. Kajian ini jika ditarik benang merahnya terdiri dari dua hal, yaitu etika dan estetika. Etika kemudian berfokus kepada persoalan terhadap moral dan perilaku manusia, sementara estetika berfokus kepada nilai keindahan yang terkandung di dalam obyek. Sehingga jika ditarik kesimpulannya melalui pendekatan diatas, AI memiliki prinsip untuk manusia, oleh manusia, dan berasal dari manusia. AI menghadirkan kegunaan praktis yang dapat membantu kehidupan manusia.¹³⁶

Dalam aspek kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta yang saat ini dirasakan sejatinya telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan telah mengalami apa yang dinamakan sebagai proses evolusi. Menurut Jessica Litman evolusi terhadap perlindungan hak cipta telah terjadi sejak tahun 1900-an hingga

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

tahun 1976 yang dijabarkan sebagai berikut:¹³⁷

- 1) *Quid Pro Quo*: Fase yang dimulai sejak tahun 1900 dan didominasi oleh gagasan mengenai *a quid pro quo*. Pada fase ini muncul gagasan disampaikan kepada publik untuk memberikan hak eksklusif yang terbatas kepada pengarang dengan syarat telah mengisi persyaratan formal. Jika tidak mengisi persyaratan formal, maka karya yang dihasilkan oleh pengarang kemudian disebarluaskan kepada publik secara langsung dan dianggap sebagai karya publik (*public domain*);
- 2) *The Copyright Bargain*: Fase yang dimulai sebelum tahun 1976 dan didominasi oleh gagasan bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bersifat tawar-menawar antara publik dan pengarang. Pada fase ini, publik meminta agar pengarang untuk dapat menghasilkan karya baru dan kemudian melakukan pembatasan serta pengawasan dari pemanfaatan karya tersebut secara berlebihan. Sehingga diharapkan publik kemudian dapat menikmati, mempelajari, dan menggunakan hak eksklusif dari pengarang.
- 3) *Intellectual Property*: Fase yang dimulai setelah tahun 1976 dan didominasi oleh gagasan bahwasanya dalam hak cipta untuk menetapkan insentif ekonomi untuk penciptaan dan distribusi kepemilikan karya orisinal. Pada fase ini hak cipta kemudian telah ditransformasikan ke dalam suatu kekayaan dari hak (*the rights of a*

¹³⁷ Jessica Litman, *Digital Copyright*, (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006), 78-80.

property), sehingga pemilik dapat melindungi hak dari ciptaanya tersebut secara penuh.

Dari berbagai fase yang dituliskan oleh Jessica Litman, dapat terlihat bahwa tujuan dari perlindungan hak cipta memiliki orientasi yang berbeda. Semula, orientasi perlindungan hak cipta diberikan dari publik kepada pengarang secara terbatas, selanjutnya hak cipta diberikan pembatasan dan pengawasan penggunaan hak eksklusif dari pengarang, sehingga karya atau ciptaan tidak digunakan secara berlebih-lebihan oleh pengarang, hingga pada fase terakhir, hak cipta menjadi hak eksklusif yang bisa didapatkan secara penuh.¹³⁸

Konsepsi dasar yang mengatur perlindungan hak cipta terletak pada teori hukum alam (*nature law*) yang menjelaskan bahwa hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), sehingga pengakuan dan perlindungannya dapat dilakukan setelah karya atau ciptaan tersebut selesai dibuat. Kemudian juga terdapat teori kerja (*labor theory*) oleh John Locke. Konsep perlindungan terhadap hak cipta memiliki perbedaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, merek, dan desain industri yang pengakuan dan perlindungannya didapatkan setelah melakukan registrasi atau pendaftaran.¹³⁹

Budi Santoso menjabarkan jika perlindungan hak atas paten, merek, hingga desain industri didapatkan melalui sistem registrasi atau sistem pendaftaran yang dilakukan pada lembaga pemerintah, sehingga dibutuhkan perbuatan hukum

¹³⁸ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 55.

¹³⁹ Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 115.

tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungannya. Berbeda dengan hak cipta yang pengakuan dan perlindungannya didapatkan secara otomatis (*automaticly right*) setelah terdapat karya atau ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sudah ada bentuknya (*tangible form*).¹⁴⁰

Thomas Aquinas menjabarkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan, yang mana hal tersebut tercantum berasal pikiran dan alam. Sebagai makhluk yang memiliki akal, manusia dalam menjalani kehidupan sejatinya menetapkan bagian dari hukum Tuhan di dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Hal demikian berasal dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat abadi dan diejawantahkan melalui hukum alam yang merupakan sumber dari semua hukum manusia.¹⁴¹

Inti dari teori hukum alam terhadap perlindungan hak cipta yaitu sang pencipta dapat memiliki hak untuk menikmati hasil jerih payahnya termasuk yang dihasilkan berdasarkan intelektualnya. Karena pencipta juga telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, maka pencipta memiliki hak yang sepadan dengan nilai sumbangsuhnya. Sehingga hukum alam disini memberikan hak milik terhadap suatu karya pencipta, memberikan individu hak untuk dapat mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapatkan kompensasi yang adil atas

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 62.

sumbangsinya kepada masyarakat.¹⁴²

Adapun teori kedua yaitu teori kerja dicetuskan oleh John Locke menjabarkan jika hasil kerja manusia, hasil tangan manusia, senyata-nyata milik manusia itu sendiri. Ketika manusia telah mencampur hasil pekerjaannya dengan alam (*mixed his labor*) maka hasil tersebut merupakan miliknya. Karena manusia telah mengeluarkan keringat atas hasil kerja keras dan juga pencampurannya dengan kerja manusia (*something annexed*) itu sendiri, sehingga manusia senyata-nyata berhak untuk memiliki hasil tersebut.¹⁴³

Seorang ahli di bidang hak cipta, S.M Stewart menjabarkan empat argumentasi utama mengenai hak cipta yang harus dilindungi dan dihargai¹⁴⁴:

- a) Keadilan (*The principle of nature justice*). Argumentasi ini menjabarkan jika pengarang adalah pencipta atau pembuat karya yang merupakan ekspresi dari kepribadiannya. Pencipta sebaiknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karya tersebut dapat dipublikasikan serta mencegah kerugian atau kerusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pencipta, sebagaimana pekerjaan lain harus diberi upah atas usahanya menciptakan suatu karya.
- b) Ekonomi (*The economic argument*). Argumentasi ini menjabarkan bahwa di dunia yang serba modern, sangat dibutuhkan suatu investasi

¹⁴² Bernard Nainggolan, "Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016), 60.

¹⁴³ Ignatyus Harnanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 43

¹⁴⁴ S.M Stewart, *International Copyright and Neighbouring Rights*, (London: Buuterworths & Co, 1989), 20.

untuk membuat kreasi seperti pekerjaan arsitektur atau film. Karena ada kreasi, maka semua pekerjaan akan memiliki tujuan untuk menyediakannya ke publik sehingga proses publikasi dan distribusi menjadi mahal. Investasi pada dasarnya tidak akan jika tidak ada harapan ganti rugi atau keuntungan. Sehingga, doktrin hak memperkaya tidak tepat jika para pencipta yang melakukan kontribusi kreatif tidak mendapatkan kompensasi.

- c) Budaya (*The cultural argument*). Argumentasi ini menjabarkan jika karya yang dihasilkan oleh pencipta dapat dikategorikan sebagai aset nasional. Sehingga dorongan atau hadiah kreativitas semata-mata ditujukan untuk kepentingan publik atas dasar kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
- d) Sosial (*The social argument*). Argumentasi ini menjabarkan jika penyebaran karya terhadap sejumlah besar orang atau masyarakat dalam bentuk hubungan seperti mata rantai terhadap kelompok atau tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, hingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini dapat memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta kemudian disebarkan ke dalam masyarakat luas hingga tercapai kemajuan sosial.

Dalam aspek ke-Indonesiaan yang menganut tradisi *civil law*, maka falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral dan sejalan dengan konsep perlindungan hak cipta pada Konvensi Berne. Sehingga perlindungan hak cipta sebagai hak yang bersifat abadi, tidak dapat dicabut, dan mengalir sebagai hak

atas waris kepada pencipta. Ciptaan dapat juga dikatakan sebagai *personality* pencipta, yang berarti kepanjangan tangan karakter hingga personifikasi pencipta. *Personality* tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pencipta menjadi titik sentral yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya sebagai pencipta.¹⁴⁵

2. Landasan Sosiologis

Perlindungan terhadap hak cipta pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara universal dan dinyatakan secara tegas bahwa ciptaan dapat memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Sehingga konsepsi dasar tersebut memiliki implikasi yaitu perlindungan hak cipta berkaitan dengan hak yang dimiliki pencipta, manfaat ekonomi, dan perlindungan hukum. Kehadiran tiga konsepsi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual.¹⁴⁶

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan di suatu masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan kepadanya tidak mungkin seorang manusia dapat mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya secara maksimal di dalam masyarakat. Relevan dengan pernyataan tersebut, pengembangan kreativitas manusia

¹⁴⁵ Haryono dan Agus Sutono, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", Jurnal Ilmiah Civis, Vol. VI, No. 2 (2017), 55.

¹⁴⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta, 2008, 34.

memerlukan adanya berbagai peraturan yang mendukung sehingga terciptalah suatu kepastian hukum.¹⁴⁷

Terlebih hingga saat ini, keberadaan AI telah diterapkan di berbagai bidang kehidupan manusia seperti bisnis, industri, medis, dan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penggunaan AI diantaranya:¹⁴⁸

- a) Teknologi *DeepFace*. Salah satu contoh penggunaan AI yang masif digunakan di dalam kehidupan manusia saat ini adalah *DeepFace* yang dimiliki oleh perusahaan Facebook. AI jenis ini memiliki fungsi untuk mengenali wajah orang yang terdapat di dalam sebuah postingan foto. Dengan AI ini, pengguna tidak perlu untuk menandai seseorang yang ada di dalam postingan foto secara manual, karena AI dapat melakukannya. Teknologi AI ini dapat mengidentifikasi wajah seseorang melalui data berupa foto yang sebelumnya telah di upload oleh pengguna.
- b) Rekomendasi produk *E-Commerce*. Teknologi AI jenis ini dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan rekomendasi produk yang akan dibelanjakan pada sebuah aplikasi *e-commerce*. AI dalam hal ini mendapatkan data dari para pengguna ketika pengguna tersebut melakukan pencarian, pembelian, dan sudah melihat produk mana saja yang diinginkan. AI kemudian menggunakan berbagai data dan sistem

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Abul Atsar dan Budi Sutrisno, "Tanggung Jawab Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Paten di Indonesia", *Prosiding Konferensi Justicia*, Vol. 1 (2022), 4-5.

algoritma untuk melakukan aktivitas data mining sehingga dapat memberikan rekomendasi produk yang cocok untuk para pengguna.

- c) Asisten Virtual. Teknologi AI jenis ini banyak digunakan oleh masyarakat seperti yang terlihat pada Google Assistant, Siri, hingga Alexa. Selayaknya sebagai seorang asisten, AI ini juga dapat digunakan untuk berinteraksi dan mencatat setiap keperluan dari pengguna untuk kemudian memberikan informasi kepada pengguna. AI ini juga dapat bekerja untuk mengirimkan pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, AI ini juga dapat belajar melalui data yang diberikan oleh pengguna sehingga nantinya dapat mengetahui pola perilaku pengguna dan kemudian merekomendasikan berbagai aktivitas yang sesuai dengan profil pengguna.

Selain itu, jika ditarik dalam skala yang lebih besar terdapat berbagai negara yang telah menggunakan sistem AI secara masif dan terfokus di berbagai bidang kehidupan masyarakat. *Pertama*, Amerika Serikat. AI telah digunakan sebagai alat untuk membantu dalam hal membuat keputusan hukum selayaknya sebagai seorang hakim. Selain itu, terdapat juga teknologi yang bersifat analitik prediktif yang dapat membuat prediksi tentang hasil dari proses peradilan litigasi.¹⁴⁹ Amerika Serikat juga telah berhasil melakukan praktik pengkodean yang akan digunakan sebagai media untuk memprediksi apakah nantinya seorang residivis di masa depan dapat

¹⁴⁹ Cromwell Schubarth, "Y Combinator Startup uses Big Data to Invest in Civil Lawsuits", Terdapat dalam <https://www.bizjournals.com/sanjose/blog/techflash/2016/08/y-combinator-startup-uses-big-data-to-invest-in.html>, Diakses pada 07 Maret 2023.

melakukan lebih banyak tindak pidana atautkah berhenti kedepannya.¹⁵⁰ *Kedua*, Arab Saudi. Melalui kota Riyadh yang telah resmi mengumumkan akan memberikan kewarganegaraan kepada sebuah robot cantik bernama Sofia.¹⁵¹

Ketiga, Jepang. Negara yang memiliki julukan sebagai kiblat teknologi ini telah memberikan izin tinggal kepada robot yang bernama Shibuya Mirai melalui peraturan khusus. Meskipun pada kenyataanya tindakan ini bertentangan dengan undang-undang tentang prosedur dan mekanisme izin tinggal di Jepang (*special regulation*) terkait izin tinggal yang diperuntukkan kepada warga negara asing yang bekerja di perusahaan Jepang, peserta program reunifikasi dalam sebuah keluarga, pengusaha dan investor yang menjalankan operasional bisnisnya di Jepang, seniman, atlet tingkat dunia, ilmuwan, orang asing yang mengadakan pernikahan dengan orang Jepang, pelajar asing yang belajar di Jepang, hingga warga negara asing dalam kasus tertentu yang bersifat khusus serta pemberian kewarganegaraan kepada warga Jepang yang telah diatur melalui Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Jepang.¹⁵²

Keempat, Rusia. Melalui perusahaan Sberbank telah merilis sebuah pengacara robot yang dapat mengajukan gugatan kepada seorang warga negara atau subjek hukum dan terdapat perusahaan GlavstrahControl yang meluncurkan robot

¹⁵⁰ Adam Liptak, "Sent to Prison by a Software Program's Secret Algorithms", Terdapat dalam <https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-algorithms.html>, Diakses pada 07 Maret 2023.

¹⁵¹ Fabrice Coffrini, "The agony of Sophia, The World's First Robot Citizen Condemned to a Lifeless Career in Marketing", Terdapat dalam <https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics#:~:text=In%202017%2C%20social%20robot%20Sophia,a%20distinguished%20career%20in%20marketing.>, Diakses pada 07 Maret 2023.

¹⁵² The Ministry of Justice, "Nationality Law of Japan", Terdapat dalam <https://www.moj.go.jp/EN/index.html>, Diakses pada 07 Maret 2023.

untuk dapat membantu menyelesaikan berbagai sengketa Rusia. Pada tahun 2015, parlemen negara Rusia telah membuat sebuah rancangan Undang-Undang Grishin dan memberlakukan amandemen kepada Kode Sipil Federasi Rusia. Rancangan Undang-Undang Grishin mengatur pemberian tanggung jawab hukum kepada pengembang dan operator robot, pabrikan, serta berbagai peraturan baru yang mencakup perwakilan robot di Pengadilan.¹⁵³

Kelima, Uni Eropa. Melalui komisinya, Uni Eropa telah mengidentifikasi robotika dan AI sebagai teknologi landasan dan telah memberikan pengakuan perlunya investasi di bidang tersebut. Uni Eropa menyatakan bahwa investasi di bidang robotika dan AI dibutuhkan untuk menambah keterampilan baru termasuk didalamnya kebijakan hukum yang harus dipikirkan secara matang. Satuan tugas Uni Eropa juga telah dibentuk untuk memeriksa berbagai hambatan terkait dengan adopsi teknologi *big data* dan teknologi digital lainnya khususnya di bidang kesehatan.¹⁵⁴

Terakhir, Watson. AI jenis ini sangat populer di dunia karena telah mampu melakukan proses audit secara komprehensif. Watson adalah sistem AI yang bekerja melalui *supercomputer* dan dirancang oleh *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) dan *International Business Machines* (IBM). Watson telah memiliki kemampuan dalam menganalisis dengan detail ribuan dokumen, kontrak, hingga data debit maupun kredit yang kemudian dikerjakan dalam waktu yang

¹⁵³ Tsvetkova, "AI in Court, Lawyer bot in Court, and Legal Disputes Crowdfunding – Legal Tech – Revolution Begins", Terdapat dalam <https://rb.ru/opinion/legaltech/>, Diakses pada 08 Maret 2023.

¹⁵⁴ Lincoln Tsang, dkk, "The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, (2017).

singkat. Didalam Watson juga terdapat metode *fuzzy* yang dapat menghasilkan berbagai temuan disertai dengan opininya berdasarkan data yang telah diolah dengan template laporan yang sama dengan standar laporan audit secara manual yang dilakukan oleh auditor.¹⁵⁵

Berbagai fenomena diatas menunjukkan jika teknologi AI mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dapat membantu pemerintah hingga industri dalam pengambilan keputusan melalui sistem algoritma dan data secara lengkap, memudahkan kinerja dalam bisnis retail sampai kepada membantu tenaga medis dalam melayani masyarakat melalui layanan kesehatan secara online. Meskipun demikian, terdapat satu permasalahan sekaligus tantangan AI di Indonesia terhadap peraturan perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan terhadap hak cipta. Dengan berbagai dinamika perkembangan AI yang terjadi, menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward O.S Hiarej, UU Hak Cipta yang ada di Indonesia saat ini belum mengakomodir perlindungan hak cipta terhadap AI sehingga memerlukan berbagai terobosan dan langkah hukum yang tepat.¹⁵⁶

3. **Landasan Yuridis**

Peraturan terhadap hak cipta di Indonesia dapat dilihat pada UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menggantikan UU Hak Cipta sebelumnya yaitu No. 19

¹⁵⁵ Herdandi Irsyad Bhagaskara, dkk, “Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik”, Proceeding National Conference on Accounting & Fraud Auditing, Vol. 3, No. 1 (2022), 218.

¹⁵⁶ Gusti Grehenson, “UU Hak Cipta Perlu Mengatur Perlindungan Hukum dari Kemajuan Kecerdasan Artifisial”, Terdapat dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/21816-uu-hak-cipta-perlu-mengatur-perlindungan-hukum-dari-kemajuan-kecerdasan-artifisial>, Diakses pada 09 Maret 2023.

Tahun 2002. UU Hak Cipta terbaru ini dicetuskan atas dasar respon terhadap perkembangan industri dan digital. Hal ini kemudian dapat ditelusuri pada bagian penjelasan umum yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan adanya pembaruan pada UU Hak Cipta yang juga terdiri dari unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan masyarakat serta perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.¹⁵⁷

Jika dilihat secara teknis, penormaan UU Hak Cipta yang mengarah kepada kepentingan pencipta atau pemegang cipta atau hak terkait menjadi lebih jelas, luas, dan diuraikan dengan rinci. Hal ini kemudian dapat dilihat pada Pasal 3 UU Hak Cipta yang mengatur dua hal, hak cipta dan hak terkait. Kemudian untuk hak moral diatur secara rinci di dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 7. Hak ekonomi dapat ditemukan pada Pasal 8 hingga Pasal 19. Terakhir, hak terkait diatur secara rinci pada Pasal 20 hingga Pasal 30 UU Hak Cipta.¹⁵⁸

Menurut Budi Agus Riswandi, di dalam UU Hak Cipta terbaru telah mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta *personality, labour, dan social control planning*. Menurutnya hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 48 hingga Pasal 51 yang membuka pilihan kepada masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa takut terkena pelanggaran

¹⁵⁷ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, 107.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 108.

hak cipta. Ketentuan tersebut dijabarkan dengan ridig dan luas melalui penggunaan ciptaan yang diperbolehkan untuk kepentingan publik. Sehingga, Pasal 43 hingga 51 merupakan suatu langkah dan upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta yang seimbang antara pencipta dan publik.¹⁵⁹

Kemudian Budi Agus Riswandi juga menjabarkan jika UU Hak Cipta ini telah memberikan perlindungan hak cipta *utilitarianism* yang dibuktikan dengan norma-norma di dalam UU melindungi kepentingan pencipta dan masyarakat yang telah dirumuskan secara seimbang dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta secara keseluruhan, norma hukum yang bersifat penting dan strategis tidak diperlakukan secara ketat/keras terhadap pengguna hak cipta seperti yang diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2014 dengan sifat delik aduan, terakhir pembatasan hak cipta pada UU ini dijelaskan secara lebih luas dan rigid termasuk dalam hal penggunaan program komputer untuk edukasi dan penelitian.¹⁶⁰

Dalam era digital, jika dikaitkan dengan hak cipta maka terdapat satu benang merah yaitu istilah hak cipta sama sekali tidak berubah. Hak cipta merupakan hak untuk memperbanyak karya ciptaan tertentu. Awalnya hak cipta ditujukan untuk mencegah orang lain membuat salinan ciptaan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sehingga ketentuan peraturan pertama tentang hak cipta bertujuan untuk mencegah orang lain membuat salinan utuh suatu karya cetak.¹⁶¹

Dalam UU Hak Cipta, disebutkan jika hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif dan berada pada karya baik di dalam bidang ilmu pengetahuan,

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, 109.

seni, dan sastra. Sehingga dapat dikatakan jika hak cipta merupakan *creation of mind* yang memiliki arti hasil karya manusia yang dilahirkan melalui curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya.¹⁶² Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta merupakan ketentuan normatif yang mengatur jika pencipta harus masuk ke dalam subjek hukum. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Sehingga, ketentuan hukum di Indonesia mengatur bahwa seseorang sebagai pemegang hak, atau subjek hukum. Hal ini dapat dicermati pada pendapat Subekti yang menerangkan jika pada dasarnya seorang manusia dapat dianggap sebagai pemilik hak sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun demikian tidak semua pemegang hak dapat dikatakan kompeten dihadapan hukum. Seperti manusia yang baru bisa dianggap kompeten setelah berusia dewasa 21 tahun.¹⁶³ Ketentuan hukum di Indonesia memberikan pengakuan kepada orang perseorangan dan badan hukum. Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta mengatur bahwa dalam hal “orang” disini dapat berupa orang perseorangan yaitu manusia dan badan hukum. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban menjadi subjek hukum.¹⁶⁴

Makna kalimat khas dan personal di dalam UU Hak Cipta sejatinya tidak dijelaskan lebih lanjut karakteristik dari keduanya. Namun untuk dapat melihat secara lebih jelas, dapat dilakukan melalui pendekatan terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2015 antara PT Holcim melawan PM Banjarnahor. Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali memutuskan bahwa hak cipta dapat diberikan

¹⁶² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2.

¹⁶³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 21.

¹⁶⁴ Zack Naqvi, “Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 24, No. 1 (2020), 26.

perlindungan dan kepemilikan pada suatu program komputer melalui metode konfirmasi kepada para pihak yang mengajukan perkara mengenai bagaimana sebuah sistem di dalam program komputer (*software*) dapat bekerja. Dalam kasus ini, hanya Penggugat yang bisa menjelaskan sistem *software* tersebut. Sementara pihak Tergugat tidak bisa memberikan penjelasan mengenai cara kerja dari perangkat lunak tersebut. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa pihak Penggugat sudah sesuai dengan UU Hak Cipta dan telah membuktikan karakteristik ciri khas dan personal.¹⁶⁵

Lantas yang menjadi diskursus selanjutnya adalah menemukan fakta bahwa AI memiliki karakteristik ciri khas dan personal sesuai UU Hak Cipta di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut dapat ditemukan terlebih dahulu karakteristik AI. Seorang Programmer bernama Chandraseta menyatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya teknologi AI menghasilkan suatu kreasi adalah programmer AI itu sendiri. Sehingga jika dikaitkan dengan UU Hak Cipta yang menyebut terdapat ciri khas dan personal, maka karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dikategorikan memiliki ciri khas dan personal berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.¹⁶⁶

Sehingga berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta saat ini, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta atas suatu ciptaan karena AI bukanlah sebagai manusia dan tidak memiliki ciri khas dan personal yang dapat dikaitkan dengan proses ciptaan itu sendiri. Jika AI sebagai sebuah teknologi diberikan perlindungan

¹⁶⁵ Rahmadi Indra Tektora, dkk, *Op.Cit.*, 293.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 293.

hak cipta maka tentu hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Akan muncul berbagai pertanyaan mengenai kemampuan AI untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak, melakukan tuntutan dan gugatan, hingga masalah terkait kepemilikan properti.¹⁶⁷

Selain aspek subyek perlindungan hak cipta diatas, juga terdapat ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang dijelaskan melalui Pasal 58 UU Hak Cipta. Ciptaan berupa buku, karya seni rupa, lagu, dan lain sebagainya memiliki masa berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang dihitung mulai dari tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Sementara untuk badan hukum, perlindungan atas hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Selanjutnya melalui Pasal 59 UU Hak Cipta, masa berlaku ciptaan berupa karya potografi, karya sinematografi, permainan video, hingga program komputer berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, namun perlindungan hak cipta terhadap karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pemberlakuan pembatasan waktu terhadap perlindungan atas hak cipta bertujuan agar ciptaan tersebut tidak dikuasai untuk jangka waktu yang lama di tangan pencipta. Sehingga dengan diakomodirnya pembatasan perlindungan hak cipta, maka ciptaan tersebut menjadi milik umum (*public domain*) dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas sebagai implementasi dari salah satu asas

¹⁶⁷ Laurensia Andrini, "Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement", *Asian Journal of Law and Economics*, Vol. 9, No. 2 (2018), 15.

hak cipta yaitu fungsi sosial.¹⁶⁸Jika dilihat ketentuan pada Pasal 58 dan Pasal 59 UU Hak Cipta, terdapat jangka waktu seumur hidup dan setelah meninggalnya seorang pencipta. Hal ini kemudian semakin memperkuat argumentasi jika AI sebagai sebuah teknologi tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang hak dalam hal perlindungan hak cipta. Hal ini dikarenakan AI bukanlah sebagai seorang manusia yang dapat meninggal dunia dan tidak memiliki kemampuan berpikir utuh selayaknya manusia.

4. **Perbandingan Negara**

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI, maka penulis dalam hal ini akan memberikan ketentuan perlindungan hak cipta melalui AI yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai ikhtiar dalam mewujudkan perlindungan atas hak cipta terhadap kemajuan teknologi AI di Indonesia.

a. Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat (AS) memberikan perlindungan terhadap hak cipta melalui UU Hak Cipta dengan ketentuan bahwa sebuah karya akan diberikan perlindungan hukum jika karya tersebut orisinal dengan artian bahwa karya tersebut adalah ciptaan yang bersifat independen dan mengandung unsur kreativitas. Mahkamah Agung AS melalui kasus *Feist Publications, Inc v Rural Telephone*

¹⁶⁸ OK Saidin, *Op.Cit.*, 217.

Service Co menjabarkan jika kreativitas merupakan unsur utama di dalam perlindungan hak cipta.¹⁶⁹

Sehingga Mahkamah Agung AS dalam hal ini tidak menjelaskan arti kreativitas secara lebih lanjut, namun di dalam putusannya terlihat adanya ambang batas terhadap kreativitas masih terbilang rendah. Dalam hal ini, kreativitas hingga batas tertentu dapat diperkarakan tergantung pada subjektivitas seseorang dalam mendefinisikan sebuah kreativitas, dan jika tidak mengikuti pendapat tersebut, maka definisi dari kreativitas tidak eksklusif dan berlaku untuk manusia. Sehingga, dapat dilihat jika kreativitas dalam ketentuan hukum hak cipta di negara AS mengindikasikan ciptaan yang dihasilkan oleh seorang manusia.¹⁷⁰

Ketentuan hukum hak cipta AS diatur melalui *United States Copyright Office* (USCO) dan belum terlihat adanya pencipta berasal dari non-manusia, termasuk diantaranya AI. USCO menyatakan bahwa kepemilikan hak cipta awalnya diberikan kepada penulis atau pencipta dari sebuah karya. Namun demikian, pada tahun 1956 ketika Bolitho dan Klein mendaftarkan lagu yang dihasilkan komputer dengan judul *Push Button Bertha*, USCO menolak pendaftaran tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mendaftarkan musik yang ditulis oleh mesin sebelumnya. Sehingga pada tahun 1973, argumentasi tersebut kemudian digunakan kembali dan memperkuat argumentasi bahwa hak cipta pada

¹⁶⁹ Anna Ramalho, "Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", Forthcoming in the *Journal of Internet Law* (2017), 5.

¹⁷⁰ *Ibid.*

hakikatnya harus tetap diciptakan oleh manusia dan menjadi yurisprudensi USCO hingga saat ini.¹⁷¹

USCO sejatinya tidak memiliki sebuah dukungan hukum secara langsung terhadap kebijakan tentang hak cipta, namun pengadilan federal telah menerapkan langkah yang konsisten untuk menafsirkan undang-undang. Argumen tersebut diperkuat melalui putusan dalam gugatan *Community for Creative Non Violence V Reid*, Mahkamah Agung AS kembali memberikan definisi pencipta sebagai pihak yang dapat menciptakan sebuah karya, memberikan klarifikasi bahwa pencipta haruslah sebagai manusia yang menjerumahkan sebuah ide untuk kemudian menjadi ekspresi yang tetap dan bersifat nyata.¹⁷²

Selanjutnya terdapat putusan pengadilan di dalam gugatan *Uranti Foundation v. Maahera, The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* kemudian memberikan batasan penciptaan oleh manusia melalui penyusunan, pemilihan, pengoordinasikan, dan mengatur karya ciptaan.¹⁷³ Sehingga putusan ini kembali menjelaskan jika hak cipta dari karya ciptaan secara utuh hanya diberikan kepada seorang manusia sebagai pencipta. Jika dilihat dari dinamika dan kasus diatas, memang tidak ditemukan definisi yang runut tentang pencipta non-manusia di dalam USCO. Lebih lanjut pada *Section 101 of Title 17 USCO* memberikan definisi terhadap karya yang tidak ada unsur orang perseorangan yang dianggap

¹⁷¹ Atilla Kasap, "Copyright and Creative Artificial Intelligence (AI) Systems: A Twenty First Century Approach to Authorship of AI-Generated Works in The United States", *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, Vol. 19, No. 4 (2019), 32.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* adalah pengadilan federal yang terletak di Amerika Serikat dan memiliki yurisdiksi banding terhadap pengadilan distrik berikut: *District of Alaska, California, Idaho, Nevada, Montana, Oregon, dan Washington*, Terdapat dalam <https://www.ca9.uscourts.gov/>, Diakses pada 10 Maret 2023.

sebagai pencipta, namun secara lebih jelas USCO tetap menganggap jika setiap karya berasal dari manusia.¹⁷⁴

Dalam sejarahnya, sejak tahun 1965 USCO menghadapi dilema pada masalah yang berkaitan dengan diskursus tentang proses penciptaan yang terjadi dan dihasilkan melalui komputer atau AI, namun masalah tersebut diberhentikan. Pada masa itu, beberapa orang mencoba untuk mendaftarkan karya yang sebagian ditulis oleh komputer. Untuk mengatasi masalah ini, Kongres kemudian membentuk *National Commission on New Technological Use of Copyright Works* (CONTU) yang bertugas untuk mempelajari dampak teknologi baru pada USCO termasuk didalamnya penciptaan karya yang dihasilkan oleh komputer.¹⁷⁵

Laporan akhir CONTU pada tahun 1978 memberikan kesimpulan bahwa tidak mungkin sebuah karya dibuat secara mandiri oleh komputer karena komputer tidak lebih dari alat yang bersifat pasif, pengembangan teknologi AI hanya bersifat hipotesis untuk memunculkan berbagai kekhawatiran, dan tidak ada dasar yang dapat diterima untuk percaya bahwa sebuah komputer dapat memberikan kontribusi penciptaan untuk karya yang dihasilkan oleh penggunanya. Kesimpulan dari CONTU terlihat didasarkan pada alasan yang sama pada putusan pengadilan sebelumnya terhadap hak cipta bahwa kemampuan menciptakan sesuatu hanya dimiliki oleh manusia.¹⁷⁶

Terdapat cerita yang sangat terkenal meskipun tidak melibatkan AI secara langsung terjadi pada kasus Naruto melawan Slater pada monyet selfie. Kasus ini

¹⁷⁴ Anna Ramalho, *Op.Cit.*, 10.

¹⁷⁵ Denindah Olivia, "Intellectual Property Regimes to Protect Computer Software: Indonesia and the United States", *Legal Brief Journal*, Vol. 10, No. 1 (2020), 6.

¹⁷⁶ Atilla Kasap, *Op.Cit.*, 15.

bersifat instruktif dalam memahami konsepsi logika pengadilan untuk memeriksa pertanyaan apakah pencipta dari non-manusia dapat memberikan pengajuan untuk perlindungan hak cipta. Selanjutnya, David J. Slater seorang Fotografer yang pada saat itu berada di Indonesia untuk melakukan pekerjaannya mengambil foto satwa liar, secara tidak sengaja menemukan seekor monyet jantan dengan rentang usia 6 tahun dan memiliki nama Naruto kemudian mengambil kameranya dan melakukan selfie beberapa foto darinya. Hal unik terjadi ketika *The People for the Ethical Treatment of Animals* kemudian mengajukan gugatan hak cipta untuk Naruto, namun pada saat itu pengadilan berpangku tangan pada ketentuan USCO dan memutuskan bahwa Naruto tidak dapat menjadi pencipta, serta pemegang sah atas perlindungan dan kepemilikan hak cipta foto selfie tersebut.¹⁷⁷

Berdasarkan kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum di dalam USCO dan pengadilan menuntut adanya kreativitas manusia. Dengan ketentuan USCO saat ini, jika seorang manusia membuat dan menciptakan sebuah karya, maka dapat diberikan perlindungan hak cipta. Sebaliknya, jika sebuah komputer membuat dan menciptakan sebuah karya, maka tidak berhak diberikan perlindungan hak cipta. Sehingga USCO dan pengadilan AS telah menerapkan hukum hak cipta yang konsisten dengan kajian sejarah, kasus, dan analisis kasus hukum Naruto selfie tersebut. Karya AI yang dibuat secara otonom akan ditolak oleh instansi hak cipta AS.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Ryan Abbott, "Artificial Intelligence, Big Data, and Intellectual Property Protecting Computer Generated Works in the United Kingdom", dalam Aplin, Tanya, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edwar Elgar Publishing (2020), 12.

¹⁷⁸ Christoph Antons, "Copyright Law Reform and The Information Society in Indonesia", *Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights: New Paradigms of Copyright Law in the Information Society*, Vol. 3, No. 1 (2014), 10.

b. Inggris

Negara Inggris pada tahun 2017 turut serta memprakarsai inisiatif yang berasal dari forum legislasi untuk mempertimbangkan dan menangani dampak AI terhadap masyarakat. Inisiatif ini didasarkan pada pertanyaan yang muncul dari tanggung jawab, etika, hingga kepribadian hukum termasuk didalamnya tentang pemrosesan suatu data. Sehingga tepatnya pada bulan Maret 2017, *The Information Commissioner's Office* mengadakan pembaharuan *big data* dengan tujuan mempelajari dan menangani perkembangan AI, mesin, serta untuk menyediakan peraturan mengenai data pribadi yaitu *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang berlaku mulai 25 Mei tahun 2018.¹⁷⁹

Peraturan tentang hak cipta di Inggris memberikan perlindungan kepada hasil karya dari kreasi asli pencipta termasuk didalamnya artis, komposer, dan pencipta lainnya. Seorang dikatakan pencipta dari sebuah karya diberikan definisi sebagai orang yang membuatnya, dengan berbagai klasifikasi tambahan untuk jenis pekerjaan tertentu. Agar mendapatkan perlindungan terhadap hak cipta, karya tersebut harus dapat dibuktikan asli. Bahkan, yurisprudensi Inggris menetapkan jika sebuah karya dikategorikan sebagai orisinal, maka harus dapat menjadi sebuah ciptaan atas intelektual penciptanya itu sendiri.¹⁸⁰

¹⁷⁹ *The Information Commissioner's Office* merupakan sebuah badan publik yang bersifat non-departemen yang bertanggung jawab kepada Parlemen Inggris Raya dan disponsori oleh Departemen Digital, Media, Budaya, dan Olahraga. Badan publik ini adalah badan peraturan independen yang menangani *Data Protection Act 2018*, *GDPR*, dan *the Privacy and Electronic Communication (EC Directives) 2003* di Inggris Raya, dan *the Freedom of Information Act 2000* dan Peraturan Informasi Lingkungan 2004 di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara hingga ke Skotlandia, Terdapat dalam <https://ico.org.uk/about-the-ico/>, Diakses pada 11 Maret 2023.

¹⁸⁰ Rahmadi Indra Tektana, dkk, *Op.Cit.*, 295.

Kepemilikan sah atas karya yang dihasilkan oleh sebuah komputer di Inggris jika dilihat secara sekilas cukup sederhana. Seperti dalam kasus karya sastra, drama, musik, atau seni yang dapat dihasilkan oleh komputer, pencipta akan dianggap sebagai seseorang yang melakukan pengaturan untuk membuat karya. Melalui pengaturan hak cipta di Inggris yaitu *United Kingdom Copyright Act* (*UK Copyright Act*), lebih jauh memberikan definisi *computer-generated works* yang dihasilkan melalui komputer dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak terdapat pencipta karya yang berasal dari manusia. Sederhananya, definisi tersebut dapat dikatakan ringkas dan diterima untuk suatu karya yang dihasilkan oleh komputer. Melalui definisi ini, terjadi pengesampingan segala bentuk argumen tentang sebuah karya kreatif yang dihasilkan oleh AI atau manusia.¹⁸¹

Meskipun demikian, *UK Copyright Act* sejatinya memiliki pendekatan dan terobosan yang lebih mutakhir terhadap masalah perlindungan hak cipta atas karya AI. Bahkan, *UK Copyright Act* memberikan pengakuan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Namun terhadap lisensi dan perlindungan hak cipta akan diberikan kepada orang yang di dalam pengaturannya diperlukan untuk pembuatan atau pemrosesannya. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta terhadap AI diberikan kepada operator atau seseorang yang menjalankan AI tersebut.¹⁸²

Inggris mencetuskan gagasan ini pada *Section 9 (3) of the Copyright, Design, and Patents Act* (CDPA) yang mengadopsi doktrin *work made for hire* dan berasal dari USCO AS. Penggunaan doktrin *work made for hire* sejauh ini tidak

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

melanggar ketentuan dan prinsip dasar hukum hak cipta di negara Inggris. UK *Copyright Act* memberikan definisi terhadap karya yang dihasilkan oleh AI sebagai sebuah karya yang dihasilkan oleh komputer dalam keadaan sedemikian rupa di mana tidak ada campur tangan manusia dalam proses penciptaan karya tersebut. Sehingga hal tersebut menunjukkan jika Inggris adalah salah satu negara yang memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya yang dihasilkan oleh AI.¹⁸³

B. Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap *Artificial Intelligence* di Indonesia

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai model ideal terhadap rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu pada dasarnya para ahli telah membagi klasifikasi AI kedalam tiga tingkatan dasar yang juga berkaitan dengan evolusi dari sebuah teknologi, yaitu:¹⁸⁴

1) Artificial Narrow Intelligence

Artificial Narrow Intelligence (ANI) dapat dikatakan sebagai AI lemah merupakan jenis AI yang paling umum digunakan saat ini. ANI dapat ditemukan pada aplikasi di ponsel hingga internet dan berbagai proses data mining lainnya. ANI berasal dari sebuah sistem AI yang secara eksplisit hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Pendekatan yang digunakan ANI merupakan pendekatan yang sempit dan tidak dapat melakukan

¹⁸³ *Ibid.*, 295.

¹⁸⁴ Anirudh VK, "What Are the Type of Artificial Intelligence: Narrow, General, and Super AI Explained", Terdapat dalam <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/types-of-ai/>, Diakses pada 13 Maret 2023.

pengoperasian tugas lain.

Sehingga ANI menjadi jenis AI yang sangat terfokus kepada satu tugas atau serangkaian tugas, dan untuk mengoptimalkan fungsinya butuh penyesuaian lebih lanjut. Kemudian ANI memiliki ciri khas yaitu program komputer AI yang hanya dirancang pada satu tugas dan hanya bisa bekerja sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam hal hasil kerja yang dihasilkan, ANI dapat memiliki fokus yang tajam dan memberikan hasil yang optimal.

Penggunaan ANI lazim dilakukan di lingkungan yang membutuhkan sebuah teknologi baru yang membutuhkan orientasi pada peneliitan sehingga menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam rangka melakukan otomatisasi dan integrasi yang cerdas sekaligus mempertahankan akurasinya.

2) *Artificial General Intelligence*

Artificial General Intelligence (AGI) dapat dikatakan sebagai AI umum karena teknologi ini memiliki kemampuan yang setara dengan seorang manusia. AGI dapat melakukan berbagai tugas seperti penglihatan dan pemrosesan bahasa hingga tugas yang membutuhkan kemampuan kognitif seperti pemrosesan, pemahana kontekstual, pemikiran, dan pendekatan yang lebih umum untuk berpikir secara keseluruhan.

Pola kerja pada sistem AGI dapat dilakukan tanpa pengawasan karena memiliki kemampuan yang luas dan mudah dalam melakukan adaptasi. Penggunaan AGI saat ini masih sangat jarang karena

membutuhkan proses penelitian dan percobaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian terdapat tantangan para peneliti untuk menciptakan AGI secara optimal melalui fakta bahwa sebuah AGI harus dapat sadar seperti manusia, tidak hanya sebagai sebuah algoritma dan mesin. Sehingga nantinya dapat bekerja optimal selayaknya seorang manusia.

3) *Artificial Super Intelligence*

Artificial Super Intelligence (ASI) merupakan jenis AI yang sengaja dirancang untuk dapat melampaui kemampuan manusia. ASI kemudian dapat didefinisikan sebagai AI yang kinerjanya melebihi kemampuan kognitif manusia dan dapat diimplementasikan pada semua bidang kehidupan. Meskipun ASI merupakan sebuah konsep dan teori di masa depan, namun saat ini terdapat berbagai skenario yang telah dibayangkan untuk penerapannya di masa depan.

Bahkan, telah terjadi sebuah konsensus bahwa di masa depan ASI akan datang melalui pertumbuhan eksponensial algoritma AI yang juga dikenal dengan istilah ledakan kecerdasan atau *intelligence explosion*. Seperti namanya, ledakan kecerdasan dari kemampuan manusia biasa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya melalui sebuah peningkatan diri secara rekursif.

Dalam rangka menerapkan perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, pada dasarnya Djumhana menyatakan bahwa terdapat berbagai doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Doktrin tersebut yaitu doktrin publisitas (*right of publicity*), doktrin *making available right*

and merchandising right, doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/fair dealing*), doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*), perlindungan hak dan karakter, pengetahuan tradisional dalam lingkup keterkaitan hak cipta, cakupan baru dalam perlindungan hak cipta seperti *software free*, *copyleft*, dan *open source*.¹⁸⁵

Dalam hal ini penulis memiliki pendapat untuk menerapkan teori hak cipta *work made for hire* dalam rangka rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kerangka konseptual doktrin *work made for hire* yang didalamnya mengatur sebuah pengecualian yang signifikan terhadap berbagai peraturan umum yang mengatur bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku bagi setiap orang atau sekelompok orang yang dapat menciptakan atau menghasilkan suatu karya. Doktrin ini seperti menjadi sebuah anekdot khususnya bagi teknologi AI yang ternyata mampu menghasilkan berbagai karya dan bermanfaat untuk kehidupan manusia.¹⁸⁶

Kemudian doktrin *work made for hire* sejatinya telah diadopsi oleh UU Hak Cipta di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 pada ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang kemudian diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian tertuang juga pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana

¹⁸⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 22.

¹⁸⁶ Rahmadi Indra Tektora, dkk, *Op.Cit.*, 297.

dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.

Kemudian pada Pasal 34 dijelaskan bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Dasar filosofi dari adanya doktrin ini adalah untuk dapat memberikan insentif kepada pemberi kerja yang mana dalam melakukan pekerjaannya mereka telah matang dalam perencanaan, tujuan komersil, aspek manajemen resiko, seta memberikan mereka kendali penuh atas kekuatan komersial terkait karya atau ciptaan yang dihasilkan tersebut. Gagasan yang dicetuskan oleh doktrin ini yaitu bahwa pemberi kerja secara penuh memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan seorang pegawai sehubungan dengan potensi terjadinya pelanggaran hukum dan kerugian yang nantinya dapat disebabkan oleh suatu karya yang dihasilkan pegawai tersebut. Namun, ketentuan ini masih dapat dilakukan perubahan melalui kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak terkait.¹⁸⁷

Gagasan yang penulis berikan untuk mengadopsi doktrin *work made for hire* terhadap perlindungan atas hak cipta AI di Indonesia didasarkan juga pada tataran aplikatif bahwa doktrin ini telah sesuai dengan konsep dan sistem teknologi AI. Meskipun AI sendiri yang nantinya akan menjadi pencipta langsung dari suatu karya tersebut, pada akhirnya pengguna akan berhak mendapatkan perlindungan atas hak cipta karena telah memasukkan berbagai data dan memprosesnya ke dalam

¹⁸⁷ Christoph Antons, *Op.Cit.*, 24

sistem AI. Untuk menjawab permasalahan mengenai siapa yang akan berperan sebagai pemberi pekerjaan kepada AI, jika melihat praktik yang ada saat ini maka pengguna akan menjadi pemberi kerja karena telah memberikan arahan dan instruksi kepada sistem operasi AI itu sendiri.¹⁸⁸

Selain itu, terdapat pandangan dari sisi praktis jika sangat masuk akal untuk memberikan insentif kepada seseorang atau perusahaan bahkan pihak lain dalam menggunakan sistem kreatif yang terdapat pada AI untuk menciptakan suatu karya yang berhak diberikan perlindungan atas hak cipta. Hal ini dapat dinilai sebagai langkah yang efisien serta mendorong adanya penyebaran perangkat dan kualitas karya yang AI hasilkan. Terhadap potensi penyalahgunaan AI atau AI yang lepas kendali dalam mempelajari data, maka pemerintah sebagai pihak yang dapat membentuk kebijakan harus memberikan panduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar nantinya tidak terdapat pelanggaran hukum atas hak cipta di dalam pengoperasian AI.¹⁸⁹

Terlebih Indonesia saat ini telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 (Stranas KA) yang memiliki visi selaras dengan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Rahmadi Indra Tektana, *Op.Cit.*, 299.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045.

Dalam Stranas KA, juga mengatur bahwa AI tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban karena pada dasarnya AI merupakan produk teknologi dari manusia itu sendiri.¹⁹¹ Hal ini semakin memperkuat pemberlakuan doktrin *work made for hire* di dalam upaya rekonseptualisasi perlindungan atas hak cipta terhadap AI bahwa perlindungan hak cipta semata-mata hanya untuk manusia, atas hasil karya yang dihasilkan oleh AI maka pengguna sistem AI yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak cipta tersebut.

Lebih lanjut jika pengaturan perlindungan hak cipta terhadap AI mengadopsi doktrin *work made for hire*, maka secara langsung juga memecahkan masalah umum yang terjadi selama ini yaitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sistem AI. Bahkan, pemangku kepentingan juga kerap memblokir pengembangan dan penggunaan AI dalam aspek komersial sehingga menyebabkan terhambatnya pengembangan dan penelitian teknologi AI. Bahkan, doktrin ini juga turut mendorong investasi secara berkelanjutan sehingga turut serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membantu terwujudnya kesejahteraan sosial.¹⁹²

Terdapat salah satu contoh penerapan doktrin *work made for hire* pada proyek lukisan *The Next Rembrandt*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tidak seperti program komputer biasa, proyek lukisan ini memiliki sebuah tim yang bekerja selama beberapa tahun hingga kemudian *The Next Rembrandt* rilis dan

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Gonzales Otero, dkk, "Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence", Kluwer Copyright Blog EU Copyright, 2018, 16.

dikenal oleh publik. Tim yang tergabung di dalam *The Next Rembrandt* mengalami satu permasalahan terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak cipta karena di dalam nya tergabung beberapa orang. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan dari pemangku kepentingan yang menjadikan tantangan baik dari sisi praktis dan teoritis dari doktrin ini.¹⁹³

Akan tetapi pada titik tertentu, doktrin *work made for hire* ternyata dapat menyelesaikan masalah tersebut. Argumentasi ini didasarkan pernyataan bahwa orang atau pihak yang memesan dan memprakarsai karya yang dihasilkan oleh AI maka berhak atas hak cipta. Sehingga jika mengacu pada teori ini dapat disimpulkan bahwa sebelum AI menghasilkan suatu karya, pemberi kerja berhak atas perlindungan hak cipta.¹⁹⁴

Pada bagian subjek hukum berbentuk badan hukum, doktrin *work made for hire* juga dapat diterapkan untuk korporasi, seperti perusahaan label rekaman hingga penerbitan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan berbasis label rekaman dalam memproses hingga menghasilkan sebuah karya melalui AI maka tidak ada campur tangan manusia dalam proses tersebut. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pencipta yang memperkerjakan AI dapat menghasilkan karya yang dilindungi hak cipta.¹⁹⁵

Lebih teknis, jika sebuah perusahaan berbasis label rekaman ingin mencari dan menemukan bakat, membuat strategi penjualan untuk pertunjukan musik,

¹⁹³ Daniel Schonberger, "Deep Copyright: Up and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)", *Zeitschrift für geistiges Eigentum*, Vol. 10, No. 1 (2018), 18.

¹⁹⁴ Rahmadi Indra Tektora, *Op.Cit.*, 300.

¹⁹⁵ Zack Naqvi, *Op.Cit.*, 26.

bekerjasama dengan artis atau menunjuk seorang artis untuk menulis lagu dan melakukan proses rekaman, mengoperasikan sebuah studio musik, dan memperkerjakan teknisi suara, maka doktrin ini menyatakan bahwa para pihak tadi hanya perlu membeli mesin atau program AI yang kemudian memasukkannya sebagai materi. AI kemudian dapat bekerja dan membuat karya. Hal ini jelas sangat berpengaruh karena biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih rendah.¹⁹⁶

Kemudian terdapat berbagai keuntungan yang akan terjadi jika menerapkan doktrin *work made for hire* ini ke dalam peraturan perlindungan hak cipta terhadap AI di Indonesia. Pertama, doktrin ini memiliki konsep yang mencerminkan pemahaman tentang kemiripan manusia dan AI. Dibandingkan mengabaikannya seperti yang dilakukan oleh sistem perlindungan hak cipta AS kerangka dan konsep yang terdapat dalam doktrin ini mengacu pada sistem AI sebagai sebuah entitas kreatif dan independen, serta dapat diterapkan peraturan dan prinsip yang sama untuk mengatur karya kreatif yang dihasilkan oleh manusia dengan berposisi sebagai pekerja lepas ataupun selama dipekerjakan oleh pihak lain.¹⁹⁷

Kedua, kerangka dan model tersebut secara prinsip dibenarkan oleh teori hukum dan ekonomi. Dalam hal ini, memberikan dukungan kepada pemberian insentif pada penggunaan yang efisien dari teknologi dan karya kreatif serta dapat meningkatkan kekuatan komersial dari karya yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Ketiga, penerapan doktrin ini secara langsung memecahkan masalah akibat adanya kesenjangan akuntabilitas. Jelas saja jika doktrin *work made for hire* adalah jalan

¹⁹⁶ Finale Doshi-Velez, dkk, "Accountability of AI under the law: The Role of Explanation, Arxiv:1711.011.34 (2017), 2.

¹⁹⁷ Ryan Abbott, *Op.Cit.*, 35.

terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akibat hadirnya kesenjangan akuntabilitas karena menempatkan tanggung jawab kepada pengguna sebagai pihak yang memberi kerja dari sistem AI. AI akan dijadikan sebagai karyawan yang memungkinkan sistem hukum Indonesia untuk dapat mengatur dan mengontrol sistem tersebut.¹⁹⁸

Keempat, dibandingkan meniadakan ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia karena sudah tidak relevan dan tidak mengatur AI, dengan menerapkan doktrin ini kepada karya yang dihasilkan AI akan cenderung menjaga dan menciptakan stabilitas hukum dan sosial. Keuntungan terakhir, dengan diaturnya konsep doktrin *work made for hire*, akan mengatur akuntabilitas pada para pengguna AI untuk terus melaksanakan pengoperasian sistem AI yang cermat demi menghindari terjadinya kerusakan, pelanggaran, hingga pemalsuan hak cipta pihak ketiga. Jelas saja jika konsep ini dapat mengidentifikasi kepemilikan atas hak cipta dan membuat AI dapat dikendalikan.¹⁹⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, maka langkah konkret yang dapat diwujudkan terhadap sistem hukum hak cipta di Indonesia melalui revisi terhadap UU Hak Cipta dengan memasukan ketentuan mengenai AI. Kemudian dalam aspek yang lebih teknis, Pemerintah dapat membuat peraturan terkait yang mengatur hal konkret terhadap AI seperti penggunaan sistem dan teknologi AI yang bekerja untuk menciptakan sebuah karya dengan

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Qur'ani Dewi Kusumawardhani, *Op.Cit.*, 3.

melakukan penganalisaan dan pengkoleksian data dari pencipta sebelumnya atau terhadap sebuah karya baru dengan memiliki ciri khas yang sama dengan karya pencipta sebelumnya.²⁰⁰

Langkah kedua, karena mengadopsi doktrin *work made for hire*, maka perlu membuat kerangka yang jelas terhadap posisi antara pengguna dalam menjalankan program AI untuk menciptakan sebuah karya. Dalam hal ini, dapat diatur dalam proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan hasil dari karya tersebut sehingga nantinya dapat dilakukan identifikasi bahwa karya yang dihasilkan AI selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Hak Cipta. Terakhir, melalui Stranas KA Indonesia, sejatinya telah membuka ruang kepada Pemerintah dan pelaku industri di bidang teknologi AI untuk dapat membuat buku panduan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis teknologi AI, hak cipta, dan berbagai ketentuan hukum didalamnya yang selaras dengan sistem hukum di Indonesia.

²⁰⁰ Mochammad Januar Rizki, *Op.Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan ke dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Urgensi yang melatarbelakangi pentingnya melakukan rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia, yaitu: *Pertama*, dalam aspek filosofis, perlindungan kekayaan intelektual salah satunya terhadap hak cipta telah termaktub dengan jelas oleh Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan ciri dari negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya dan olah pikir warga negara. *Kedua*, dalam aspek sosiologis, perlindungan hak cipta pada dasarnya telah diakui secara universal karena terbukti membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan mengandung nilai ekonomi. Dengan hadirnya teknologi *artificial intelligence* di berbagai bidang kehidupan dan berdampak kepada hak cipta, sejatinya perkembangan kreativitas manusia didalamnya membutuhkan perauran hukum yang mendukung sehingga terciptalah kepastian hukum. *Ketiga*, dalam aspek yuridis, pembentukan norma pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didasarkan untuk menjawab

perkembangan industri dan digital. Namun masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur *artificial intelligence*.

2. Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi doktrin *work made for hire* yang mengatur bahwa subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukum dalam melakukan pemrosesan dan penggunaan *artificial intelligence* yang menghasilkan suatu karya, dapat diberikan perlindungan atas hak cipta. Doktrin *work made for hire* sebagai sebuah langkah yang efisien dan perwujudan dari penghargaan atas karya yang telah diciptakan. Untuk dapat melaksanakan doktrin ini, diperlukan berbagai terobosan seperti melakukan revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan membentuk panduan umum yang akan digunakan untuk memberikan informasi mengenai *artificial intelligence* dan hak cipta berdasarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta instansi terkait yang menjalankan program perlindungan hak kekayaan intelektual untuk segera merumuskan dan memetakan peraturan hukum terkait perlindungan atas hak cipta sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di era digital terhadap pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*.
2. Kepada para akademisi, masyarakat, dan pelaku industri khususnya yang bergerak di bidang kekayaan intelektual dan teknologi *artificial intelligence* untuk

terus melakukan analisis dan pengkajian terhadap perkembangan hak cipta maupun hak terkait sehingga dapat mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual secara komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amrizal, Victor dan Aini, Qurrotul, Kecerdasan Buatan, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013), 2.

Azed, Abdul Bari, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Dirjen HAKI, 2006), 405.

Budhijanto, Danrivanto, Teori Hukum Konvergensi, (Bandung: PT Refika Aditama 2014), 51.

Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta (Bandung: PT Alumni, 2014), 1.

Dharos A, Peter. Philosophy of Intellectual Property, (Sydney: Dart, 1996), 24.

Djumhana, M. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 38.

_____, dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 43.

_____, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 22.

Friedmann, W, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), 62.

Groves, Peter. Intellectual Property, and the Internal Market of the European Community (London: Graham & Trotman, 1993), 80.

Habernas, Jurgen, Knowledge and Human Interest, (Boston: Beacon

Press, 1971), 331.

Harnanto, Ignatyus, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 43

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 29.

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 22.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2022.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung: Binacipta, 1976), 14-15.

Litman, Jessica, *Digital Copyright*, (Amherst, New York: Prometheus Books, 2006), 78-80.

M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Adtama, 2004), 5.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), 342.

Perkumpulan Basis Data Indonesia, AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2020), 5.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

_____, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004),17.

_____, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 260.

Riswandi, Budi Agus, Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 55.

Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 191.

Sanggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

Santoso, Budi, Dekonstruksi Hak Cipta di Indonesia, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 115.

Suratman dan Dillah Philips. Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum (Bandung: AlfaBeta, 2015), 45.

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 87

Soelistyo, Henry, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 2.

Stewart, S.M, International Copyright and Neighbouring Rights, (London: Buuterworths & Co, 1989), 20.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:Intermasa, 2005), 21.

Whale, R.F. Copyright, (London: Longman Group Limited, 1972),

15.

Oktarina, Sri Rahayu dan Savitri Niken, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 151.

Partanto A, Pius, dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

Perkumpulan Basis Data Indonesia, *AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2020), 5.

Twining, William, *Globalization and Legal Theory*, (London: Butterworths, 2000), 52-53.

WIPO, *Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, (Geneva: WIPO, 2006), 20.

Jurnal

Abott, Ryan, “Artificial Intelligence, Big Data, and Intellectual Property Protecting Computer Generated Works in the United Kingdom”, dalam Aplin, Tanya, *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edwar Elgar Publishing (2020), 12.

Adha, L. Hadi , Asyhadie Zaeni, dan Kusuma Rahmawati. “Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No 5 (2020), 272.

Andrini, Laurensia, “Redesigning Indonesia Copyright ACT to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement”, *Asian Journal of Law and*

Economics, Vol. 9, No. 2 (2018), 15.

Antons, Christoph, "Copyright Law Reform and The Information Society in Indonesia", Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights: New Paradigms of Copyright Law in the Information Society, Vol. 3, No. 1 (2014), 10.

Bhagaskara, Herdandi Irsyad, dkk, "Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik", Proceeding National Conference on Accounting & Fraud Auditing, Vol. 3, No. 1 (2022), 218.

Budhijanto, Danrivanto, "Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2 (2011), 226.

Chirstiani, Theresia Anita, "Artificial Intelligence (AI) In Copyright Law in Indonesia", Jurnal of Positive School Psychology", Vol. 6, No, 2 (2022).

Dahria, Muhammad, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)", Jurnal Saintikom STMIK Triguna Dharma, Vol. 5, No. 2 (2008), 185.

Disemadi, Hari Sutra, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2 (2021).

Fauzi, Rizki, dkk. "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia", Jurnal

Citizen 2, No. 1 (2022), <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>.

Gordley, James, "Is Comparative Law as Distinct Discipline?", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 46, No. 4 (1988), 608.

Handayani Lisa, Ni Nyoman dan Muliastri Erna Ni Ketut. Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar)", *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2020, 3.

Haryono dan Agus Sutono, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. VI, No. 2 (2017), 55.

Hendarsyah, Decky. "E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", *Jurnal Iqtishaduna* 8, No. 2 (2019), 176.

Jaman Badru, Ujang dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rehcten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 3, No.1, 2021.

Jelahut, Felisianus Efren, dkk, "Menalar Skeptis Adopsi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Ilmu Komunikasi", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021), 175.

Kasap, Atilla, "Copyright and Creative Artificial Intelligence (AI) Systems: A Twenty First Century Approach to Authorship of AI-Generated Works in The United States", *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, Vol. 19, No. 4 (2019), 32.

- Kusumawardani, Dewi Qur'ani. "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 5, No 1, Juni, 2019.
- Makridakis, Sypros, "The Forthcoming Artificial Intelligence (AI) Revolution: Its Impact on Society and firms", *Jurnal Futures*, Vol. 90 (2017), 56.
- Masyitoh, Novita Dewi, "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2 (2009).
- Mutansyir, Rizal, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu", *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No.1 (2008), 20.
- Nainggolan, Bernard, "Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016), 60.
- Naqvi, Zack, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement", *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 24, No. 1 (2020), 26.
- Nuryadi, Deni. "Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, No 2, September 2016, hlm. 401.
- Olivia, Denindah, "Intellectual Property Regimes to Protect Computer Software: Indonesia and the United States", *Legal Brief Journal*, Vol. 10, No. 1 (2020), 6.
- Ramadhan Dwi, Galih. "Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game", *Jurnal of Intellectual*

Property 4, No. 2 (2021): 1, www.journal.uui.ac.id/JIPRO.

Ramalho, Ana. "Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", Forthcoming in the *Journal of Internet Law*, 2017, 5.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Penjelajahan Suatu Gagasan, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, No. 59 (2004), 1-14.

_____, *Suatu Versi Indonesia tentang Rule of Law, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Kompas: Jakarta, 2003), 10.

_____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (UKI Press: Jakarta, 2006), 172.

Schonberger, Daniel, "Deep Copyright: Up and Downstream Questions Related to Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)", *Zeitschrift für geistiges Eigentum*, Vol. 10, No. 1 (2018), 18.

Tektona Indra, Rahmadi, dkk. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara", *Jurnal Negara Hukum* 12, No. 2, November 2021, 3.

Thomas S. Clay dan Eric A. Segger, *Law Firms in Transition*, An Altman Weil Flash Survey (2017), 84.

T. Sturm, Bob L. dkk., "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, Vol. 8, No. 3, September, 2019, 4

Tranter, Kieran, "Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology", *Minnesota Journal of Law*, Vol. 8, No. 2

(2007), 466.

Tsang, Lincoln, dkk, "The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, (2017).

Velez, Finale Doshi, dkk, "Accountability of AI under the law: The Role of Explanation, Arxiv:1711.011.34 (2017), 2.

Karya Tulis

Atsar, Abul dan Sutrisno, Budi, "Tanggung Jawab Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Paten di Indonesia", *Prosiding Konferensi Justicia*, Vol. 1 (2022), 4-5.

Brand, Ronald A., "Semantic Distinction in an Age of Legal Convergence" (Spring: Legal Scholarship Repository University of Pennsylvania, 2014), 3.

Kristiana, Yudi, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Porgresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi PDIH Universitas Dipenogoro, Semarang, 2007.

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, 2008, 34.

Lubis Yamin, M Sobron. "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu", *Prosiding Seminar Nasional Teknik*, 2021, 1.

Gonzales Otero, dkk, "Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence", *Kluwer Copyright Blog EU Copyright*, 2018, 16.

Ramadhan Dwi, Galih. “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ramadhan, Agung Hakim. “Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia”, *CIPG* (Centre for Innovation Policy and Governance), Working Paper, Juli 2018, 34.

Yamani, Reza Rahmat, Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), 21.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty & Performance and Phonogram Treaty.

Berne Convention.

Beijing Treaty on Audiovisual Performance.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Strategi Nasional Kecerdasan *Artificial Intelligence* 2045.

Data Elektronik

Adam Liptak, “Sent to Prison by a Software Program’s Secret Algorithms”, Terdapat dalam

<https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-algorithms.html>,

Diakses pada 07 Maret 2023.

Anirudh VK, “What Are the Type of Artificial Intelligence: Narrow, General, and Super AI Explained”, Terdapat dalam <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/articles/types-of-ai/>, Diakses pada 13 Maret 2023.

BJ. Copeland, ‘Artificial Intelligence’, Terdapat dalam <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>, Diakses pada 04 Maret 2023.

Cromwell Schubarth, “Y Combinator Startup uses Big Data to Invest in Civil Lawsuits”, Terdapat dalam <https://www.bizjournals.com/sanjose/blog/techflash/2016/08/y-combinator-startup-uses-big-data-to-invest-in.html>, Diakses pada 07 Maret 2023.

Ellen Glover, “Strong AI vs. Weak AI: What’s the Difference?”, Terdapat dalam <https://builtin.com/artificial-intelligence/strong-ai-weak-ai>, Diakses pada 05 Maret 2023.

Fabrice Coffrini, “The agony of Sophia, The World’s First Robot Citizen Condemned to a Lifeless Career in Marketing”, Terdapat dalam <https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics#:~:text=In%202017%2C%20social%20robot%20Sophia,a%20distinguished%20career%20in%20marketing,>, Diakses pada 07 Maret 2023.

Digitalbisnis, “Contoh Artificial Intelligence dalam Kehidupan

Sehari-Hari”, Terdapat dalam <https://digitalbisnis.id/10-contoh-artificial-intelligence-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, Diakses pada 05 Maret 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan ekonomis, Terdapat dalam, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melalui-artificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publik-yang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, Diakses pada 05 Maret 2023.

Gusti Grehenson, “UU Hak Cipta Perlu Mengatur Perlindungan Hukum dari Kemajuan Kecerdasan Artifisial”, Terdapat dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/21816-uu-hak-cipta-perlu-mengatur-perlindungan-hukum-dari-kemajuan-kecerdasan-artifisial>, Diakses pada 09 Maret 2023.

Kemenparekraf, “Siaran Pers : Pengambil Kebijakan dan Pelaku Ekonomi Kreatif didorong Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence”, Terdapat dalam <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-pengambil-kebijakan-dan-pelaku-ekonomi-kreatif-didorong-antisipasi-cepatnya-perkembangan-artificial-intelligence/>, Diakses pada 06 November 2022.

Mohhammad Januar Rizki, “Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>, Diakses pada 05 November 2022.

Mochammad Haldi Widiyanto, “Pecatur Terbaik Dunia Melawan Program AI”, Terdapat dalam <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/pecatur-terbaik-dunia-melawan-program-ai/>, Diakses pada 05 Maret 2023.

The Ministry of Justice, “Nationality Law of Japan”, Terdapat dalam <https://www.moj.go.jp/EN/index.html>, Diakses pada 07 Maret 2023.

The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Terdapat dalam <https://www.ca9.uscourts.gov/>, Diakses pada 10 Maret 2023.

The Information Commissioner’s Office Terdapat dalam <https://ico.org.uk/about-the-ico/>, Diakses pada 11 Maret 2023.

Tsvetkova, “AI in Court, Lawyer bot in Court, and Legal Disputes Crowdfunding – Legal Tech – Revolution Begins”, Terdapat dalam <https://rb.ru/opinion/legaltech/>, Diakses pada 08 Maret 2023.

Wikipedia, “Artificial Intelligence”, Terdapat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, Diakses pada 04 Maret 2023.

Yosi Winosa, “Pemilik Tiktok Akuisisi Perusahaan AI Jukedeck”, Terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/19/07/27/pva05o17000-pemilik-tiktok-akuisisi-perusahaan-ai-jukedeck>, Diakses pada 05 Maret 2023.